



BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR



Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan dari pelaporan kinerja sendiri adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam hal ini adalah Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk meningkatkan kinerjanya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini merupakan suatu wujud nyata dalam pelaksanaan ketentuan pasal 14, pasal 27 dan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai gambaran dan informasi secara menyeluruh tentang keberhasilan dan capaian Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, laporan ini dapat tersusun atas kerja sama semua pihak di Lingkungan Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Diharapkan dengan tersusunnya laporan ini dapat memberikan dorongan positif dalam upaya perbaikan-perbaikan pada periode mendatang serta memberikan manfaat bagi semua pihak dalam usahanya memperbaiki sistem pengawasan serta meningkatkan kualitas implementasi pengawasan ke depannya.

Jakarta, 23 Februari 2024
Kepala Badan Pengawasan

SUGIYANTO

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Pengawasan Republik Indonesia.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 23 Februari 2024

Pereviu I



Ferri Taufik Ferdiansyah

Pereviu II



Imam Purnomo

KEPALA BADAN PENGAWASAN SEBAGAI AHLI PEMBANGUNAN INTEGRITAS



Kepala Badan Pengawasan, Sugiyanto, S.H., M.H. dinyatakan Kompeten sebagai Ahli Pembangunan Integritas (API) Eksekutif dalam asesmen yang dilakukan Lembaga Sertifikasi Profesi Komisi Pemberantasan Korupsi (LSP KPK) pada tanggal 17 Mei 2023 di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK. Ahli Pembangunan Integritas (API) adalah personil bersertifikat yang berstandar nasional dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi pada instansi pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. API nantinya akan berperan dalam memastikan lembaga mematuhi peraturan dan kebijakan antikorupsi terutama dalam soal suap dan menjadi narasumber (single point of contact) dalam lembaga terkait peraturan antikorupsi.



BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA



Penyampaian Hasil Evaluasi dan Penyerahan Sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyusapan (SMAP)



Lokakarya Penguatan Perspektif Gender dan Sensitisasi Disabilitas dalam Penanganan Pengaduan, Kerjasama Badan Pengawasan dengan United Nations Development Programme (UNDP), Judicial Integrity Network ASEAN (JIN-ASEAN) dan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2)



Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan dan Penguatan Sistem Pengawasan



Sidang Majelis Kehormatan Hakim

**INTEGRITAS
KUAT
PERADILAN
BERMARTABAT**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Capaian Kinerja Badan Pengawasan pada tahun 2023 secara keseluruhan menggambarkan peningkatan kinerja dari tahun-tahun sebelumnya. Rata-rata capaian kinerja tahun 2023 untuk masing-masing sasaran strategis diatas 100%. Hampir keseluruhan indikator kinerja yang eksisting pada tahun 2023 memiliki tren menaik dibandingkan tahun kinerja sebelumnya, yang mana masing-masingnya memiliki nilai yang memuaskan. Keberhasilan pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari komitmen penuh dari mulai Kepala Badan hingga para Pelaksana di lingkungan Badan Pengawasan untuk mewujudkan seluruh target yang ditetapkan demi memenuhi akuntabilitas terhadap publik secara maksimal.

Tabel Pengukuran Kinerja Badan Pengawasan Tahun 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6
1	Terselenggaranya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100% (4.138 pengaduan)	100%
		Persentase penanganan pengaduan tepat waktu	90%	95,43% (3.949 pengaduan)	106,04%
		Persentase Hukuman Disiplin yang dipublikasikan	100%	100% (295 sanksi/kumdis)	100%
		Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus yang tepat waktu	95%	100% (155 kasus)	105,26%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 1					102,83%
2	Terselenggaranya Pengawasan Internal dan Eksternal yang efektif	Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti	80%	84,24% (4.853 rekomendasi)	105,30%
		Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Eksternal yang ditindaklanjuti	90%	100% (1.714 rekomendasi)	111,11%
		Persentase Laporan Hasil Pengawasan yang tepat waktu	80%	100% (261 LHP)	125%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 2					113,80%
3	Terselenggaranya manajemen peradilan dan	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	113 LHP	174 LHP	153,78%

administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	Jumlah Pengadilan yang dilakukan Pemeriksaan Audit Kinerja	77 LHP	87 LHP	112,99%	
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan Audit PBJ	13 LHP	16 LHP	123,08%	
	Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	74 Satker	74 Satker	100%	
	Peningkatan Zona Integritas dan SMAP	200 LHP	233 LHP	116,50%	
	Pemeriksaan Probitas Barang dan Jasa	15 LHP	15 LHP	100%	
	Jumlah Quality Assurance yang terlaksana	1 Kegiatan	-	-	
	Jumlah Consulting yang terlaksana	1 Kegiatan	-	-	
	LO (Liaison Officer) yang terlaksana	1 Kegiatan	4 LHP	400%	
	Jumlah Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang	1 Kegiatan	2 Kegiatan	200%	
	Jumlah sidang Majelis Kehormatan Hakim yang dilaksanakan	1 Kegiatan	4 kegiatan	400%	
Analisa kebijakan dan administrasi penanganan pengaduan	8 LHP	8 LHP	100%		
Rata-rata Capaian Sasaran Stratis 3				180.64%	
4	Terselenggaranya dukungan teknis administratif secara efektif dan efisien	Jumlah dokumen perencanaan dan keuangan yang tersusun	117 Dokumen	117 Dokumen	100%
		Persentase terlaksananya urusan penataan dan ketatalaksanaan Badan Pengawasan secara efektif dan efisien	80%	100%	125%
		Persentase terlaksananya urusan tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan secara efektif dan efisien	81%	97%	119,75%
		Persentase terlaksananya urusan kepegawaian secara efektif dan efisien	85%	100%	125%
Rata-rata Capaian Sasaran Stratis 4				117.44	
Rata-rata Capaian Sasaran Stratis 1 sampai dengan Sasaran Stratis 4				128.68	

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
PERNYATAN TELAH DIREVIU.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi.....	5
C. Tujuan Strategis.....	7
D. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>).....	9
E. Sistematikan Penyajian	12
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	14
A. Rencana Strategis 2020 – 2024.....	14
1. Visi dan Misi.....	14
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	15
B. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	16
C. Rencana Kinerja Tahun 2023	19
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. Capaian Kinerja Organisasi	24
B. Realisasi Anggaran	57
C. Analisis Efisiensi Anggaran.....	59
BAB IV PENUTUP	59

LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi
2. Indikator Kinerja Utama
3. Matriks Renstra 2020-2024
4. Rencana Kinerja Tahun 2023
5. Perjanjian Kinerja 2023
6. Capaian Kinerja Tahun 2023
7. SK Kepala Badan Pengawasan tentang Tim Penyusun LKjIP

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1. : Rencana Strategis Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
- Tabel 2.2. : Indikator Kinerja Utama Badan Pengawasan
- Tabel 2.3. : Rencana Kinerja Badan Pengawasan Tahun 2023
- Tabel 2.4. : Perjanjian Kinerja Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2023
- Tabel 3.1. : Pengukuran Kinerja Badan Pengawasan Tahun 2023
- Tabel 3.2. : Tindak Lanjut Pengaduan Tahun 2023
- Tabel 3.3. : Jumlah Pengaduan Tahun 2023
- Tabel 3.4. : Penanganan Pengaduan Tahun 2023
- Tabel 3.5. : Hukuman Disiplin Tahun 2023
- Tabel 3.6. : Data Hasil Monitoring Tindak Lanjut atas Pemeriksaan Reguler Tahun 2023
- Tabel 3.7. : Data Pengawasan Reguler Tahun 2023
- Tabel 3.8. : Klasifikasi Pemeriksaan Audit Kinerja pada Beberapa Wilayah dan Lingkungan Peradilan
- Tabel 3.9. : Perbandingan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021 dan 2022
- Tabel 3.10. : Rincian Alokasi dan Realisasi Anggaran Badan Pengawasan MA RI Tahun 2023

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1. : Struktur Organisasi Badan Pengawasan
Gambar 3.1. : Tampilan Depan Aplikasi SiYanto

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI merupakan satuan kerja pengawasan fungsional yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas pengawasan di lingkungan Mahkamah Agung RI, dan Badan Peradilan di bawahnya dengan harapan pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sejarah terbentuknya Badan Pengawasan dimulai tahun 2001 dimana fungsi pengawasan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dilaksanakan dengan menunjuk Hakim Agung Penanggung jawab Pengawasan Wilayah, tanpa memiliki struktur dan Supporting Unit.

Pada tahun 2001 atas usulan dari Mahkamah Agung RI dikeluarkanlah Surat Keputusan Presiden RI Nomor 131/M Tahun 2001 tanggal 23 April 2001 Tentang Pengangkatan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Pengawasan dan Pembinaan. Jadi sejak tahun 2001 di Mahkamah Agung sudah ditunjuk seorang Hakim Agung yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan yang merupakan salah satu fungsi dari Mahkamah Agung, namun pelaksanaan tugas Ketua Muda Mahkamah Agung RI urusan Pengawasan dan Pembinaan ini tidaklah dapat terlaksana secara maksimal karena tidak memiliki struktur dan tidak tersedianya Supporting Unit untuk membantu melaksanakan tugas-tugasnya.

Guna mengatasi kendala tersebut, Mahkamah Agung mengajukan konsep pembentukan unit Pengawasan dan Pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, atas mana Menteri memberikan persetujuannya dengan Surat Nomor 156/M.PAN/VI/2002 tanggal 10 Juni 2002. Persetujuan tersebut oleh Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI ditindaklanjuti dengan pembentukan Unit Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan Mahkamah Agung RI berdasarkan Surat Keputusan Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI Nomor : MA/ PANSEK/013/SK.VI/Tahun 2002 tanggal 12 Juni 2002 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : MA/PANSEK/02/SK/Tahun 1986 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kepaniteraan/Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, dibentuklah struktur organisasi Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan Mahkamah Agung RI.

Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan Mahkamah Agung RI (Asbidwasbin) secara struktural organisatoris berada dibawah Panitera/Sekretaris Mahkamah Agung RI yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah koordinasi Ketua Mahkamah Agung RI Urusan Pengawasan dan Pembinaan.

Dengan diundangkannya Undang- Undang Nomor 4 dan 5 Tahun 2004 maka organisasi, administrasi dan finansial seluruh badan peradilan berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, hal mana juga membawa dampak terhadap fungsi pengawasan Mahkamah Agung. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 memberikan tenggat waktu kepada Mahkamah Agung paling lambat 12 bulan terhitung sejak undang - undang tersebut diundangkan yaitu tanggal 15 Januari 2004 untuk menyusun organisasi dan tata kerja yang baru di lingkungan Mahkamah Agung. Pasal 5 ayat (2) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 menentukan bahwa Wakil Ketua Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Wakil Ketua Yudisial dan Wakil Ketua Bidang Non- Yudisial. Pada ayat (5) ditentukan bahwa Wakil Ketua Bidang Non-Yudisial membawahi Ketua Muda Pembinaan dan Ketua Muda Pengawasan.

Selanjutnya Pasal 25 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 menentukan bahwa pada Mahkamah Agung ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Mahkamah Agung. Pada ayat (3) ditentukan bahwa pada Sekretariat Mahkamah Agung dibentuk beberapa Direktorat Jenderal dan Badan yang dipimpin oleh beberapa Direktur Jenderal dan Kepala Badan. Dan sejak saat itu terdapat Badan yang bertugas untuk melakukan Pengawasan Fungsional di Mahkamah Agung RI dan seluruh Badan Peradilan di bawahnya dengan nama Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Secara kelembagaan organisasi kerja Badan Pengawasan telah diatur dalam struktur yang ditempatkan di bawah Sekretaris Mahkamah Agung bersamaan dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan. Hal ini menjadikan independensi organisasi dalam konteks

pelaksanaan fungsi pengawasan dalam sistem pengendalian internal belum independen secara organisasi dan pelaksanaan tugas pengawasannya karena objek pengawasan di saat yang sama menjadi atasan/koordinator selevel lebih tinggi dari organisasi Badan Pengawasan itu sendiri. Dalam pelaksanaannya, fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Badan Pengawasan baru dapat efektif berjalan untuk unit kerja di bawah, sedangkan pelaksanaan kegiatan pengawasan yang bersifat assurance baru sebatas menjalankan kewajiban yang menjadi ketentuan perundangan antara lain review atau kegiatan monitoring, evaluasi, dan verifikasi yang dimintakan untuk dilaksanakan oleh Badan Pengawasan.

Melalui Cetak Biru Pembaruan Peradilan, gagasan untuk peningkatan kapasitas organisasi Badan Pengawasan digulirkan seiring dengan perkembangan dan tuntutan peran organisasi Badan Pengawasan yang lebih besar. Gambaran akan profil pengawasan MA 2010-2035 yang ingin dicapai adalah **“fungsi pengawasan peradilan dilaksanakan oleh unit organisasi yang kredibel dan berwibawa, yang disegani dan dihormati oleh seluruh jajaran pengadilan karena kompetensi dan integritas personelnya, serta peran dan kedudukannya dalam organisasi MA.”** Kunci dasar untuk mencapai hal itu adalah penguatan organisasi pengawasan. Penguatan organisasi pengawasan difokuskan pada lima aspek, yaitu:

- a. Restrukturisasi organisasi pelaksana fungsi pengawasan
Restrukturisasi organisasi pelaksana fungsi pengawasan terdiri dari empat hal, yaitu:
 - 1) Reposisi fungsi pengawasan dari di bawah Sekretaris MA (SEKMA) menjadi di bawah pimpinan MA. Pada masa yang akan datang, penanggung jawab fungsi pembinaan dan pengawasan berada langsung di bawah pimpinan MA, bukan lagi pada SEKMA. Hal ini untuk mempertegas garis koordinasi dan menjamin independensi dari pelaksana fungsi pengawasan MA di masa yang akan datang.
 - 2) Perubahan nomenklatur (dari Badan Pengawasan menjadi Inspektorat Jenderal/Itjen) disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada organisasi lainnya, yaitu dari Bawas menjadi Itjen yang dipimpin oleh seorang inspektur jenderal (Irjen).

3) Pengangkatan inspektur muda dalam struktur organisasi fungsi pengawasan yang akan dibantu oleh sekretaris inspektur jenderal dan beberapa inspektur wilayah (Irwil). Sekretariat Itjen adalah unit tugas pengawasan yang mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan administratif meliputi perencanaan dan keuangan, administrasi kepegawaian dan kerumahtanggaan di semua unit kerja di lingkungan Itjen. Adapun inspektorat wilayah merupakan pelaksana teknis pengawasan di daerah.

Jumlah inspektorat wilayah disesuaikan dengan rasio beban kerja dan tingkat kesulitan yang merata dan terdiri dari inspektur-inspektur muda dari berbagai disiplin ilmu yang ditentukan berdasarkan ruang lingkup kerja pengawasan. Selain itu, memperjelas kewenangan dan tupoksi pengawasan, utamanya Irwil.

4) Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pengawasan di daerah dengan menjadikan pengadilan tinggi sebagai garda terdepan pengawasan di daerah dengan membentuk sekretariat bersama (Sekber) pengawasan. Sekber dipimpin inspektur muda dan dukungan teknis administratif di bawah koordinasi sekretariat Itjen yang berada di MA.

b. Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan

Fokus pembaruan diarahkan pada penambahan hakim tinggi pengawas hingga jumlah yang ideal dan rekrutmen pegawai institusi terkait untuk menduduki jabatan inspektur muda. Pemenuhan jumlah kebutuhan personel pengawasan berdasarkan jumlah satuan kerja yang menjadi target pengawasan, frekuensi pemeriksaan rutin, dan jumlah pengaduan.

c. Penggunaan parameter objektif dalam pelaksanaan pengawasan

Penggunaan parameter objektif dalam pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan penyempurnaan SOP pengawasan (Buku IV), penyusunan standar kinerja lembaga/aparatur, penyusunan pedoman pelaksanaan kode etik dan pedoman perilaku hakim, penyusunan standar penjatuhan hukuman disiplin dan tindakan bagi aparatur peradilan dan hakim, dan penyempurnaan kode etik dan pedoman perilaku aparatur pengawasan.

- d. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan pengaduan bagi masyarakat

Akuntabilitas proses internal dan eksternal di mana ada standar yang seragam dan tepat waktu serta dapat dipertanggungjawabkan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan dengan membangun satu titik pelayanan informasi dan pengaduan pada tiap-tiap pengadilan.

- e. Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan

Redefinisi dan meningkatkan koordinasi serta kerja sama dengan KY adalah agenda penting, yaitu dengan melakukan:

- 1) hubungan kemitraan yang setara dengan meningkatkan kerja sama, antara lain pelaksanaan kegiatan pengawasan secara bersama-sama;
- 2) pembentukan standar dan pedoman bersama dalam pengawasan dan pemeriksaan dugaan pelanggaran perilaku hakim; dan
- 3) penegasan atas independensi hakim dan pengadilan dengan menyusun draf perubahan UU MA, UU Badan Peradilan dan UU KY serta melakukan kegiatan-kegiatan strategis untuk mendorong dihilangkannya ketentuan yang mengandung unsur-unsur: penilaian terhadap bunyi putusan hakim, ketidakseimbangan dalam proses pengawasan dan pendisiplinan hakim, dan berpotensi menimbulkan multitafsir berkaitan dengan kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh pengawas internal MA dan lembaga pengawas eksternal.

B. Tugas dan Fungsi

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor MA/Sek/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia Bab V Pasal 257, Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI memiliki tugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas pengawasan di Lingkungan Mahkamah Agung R.I. dan pengadilan di semua lingkungan Peradilan.

Pasal 258

Badan Pengawasan Menyelenggarakan fungsi


- a. penyiapan rumusan kebijakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di Semua lingkungan peradilan
- b. pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di Semua lingkungan peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 259

Badan Pengawasan terdiri dari

- a. Inspektur Wilayah I,
- b. Inspektur Wilayah II,
- c. Inspektur Wilayah III,
- d. Inspektur Wilayah IV,
- e. Sekretariat Badan Pengawasan;

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Badan Pengawasan

C. Tujuan Strategis

Tujuan strategis Badan Pengawasan merupakan implementasi pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun. Dengan memformulasikan tujuan, Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan selama lima tahun. Perumusan tujuan harus mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta perkembangan dinamika internal dan eksternal. Rumusan tujuan strategis juga akan mengarahkan dalam upaya mencapai visi dan misi organisasi. Untuk itu, setiap tujuan strategis yang ditetapkan harus memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

1. Rumusan tujuan strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

Dengan indikator: Terwujudnya Pengawasan Yang Mampu Mendorong Aparat Peradilan Yang Berintegritas Dan Berkinerja Baik

- 1) Prosentase kegiatan pengawasan yang efektif dan efisien.;

2. Rumusan sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Terwujudnya pengaduan yang transparan, efektif dan efisien.

Dengan indikator:

- 1) Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti;
- 2) Penanganan pengaduan tepat waktu
- 3) Prosentase hukuman disiplin yang dipublikasikan;
- 4) Prosentase Laporan hasil pemeriksaan Kasus yang tepat waktu.

- b. Terselenggaranya Pengawasan Internal dan Eksternal yang efektif dan efisien. Dengan indikator :

- 1) Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti;
- 2) Persentase Laporan hasil pengawasan yang tepat waktu;

Pernyataan tujuan dari misi yang telah ditetapkan perlu dilengkapi dengan sasaran strategis sebagai ukuran kinerja. Sasaran-sasaran strategis dari tujuan-tujuan berdasarkan misi Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

“Meningkatkan Aparatur Yang Profesional, Bersih, Netral, Bertanggungjawab Dan Berorientasi Pada Pelayanan Masyarakat”

1. Sasaran misi *pertama* adalah:

- a. Optimalnya pengawasan melekat, dengan indikator kinerja;

- 1) Terlaksananya pengawasan melekat yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya yang terintegrasi dengan sistem akreditasi dan zona integritas,
 - 2) Meningkatnya fungsi pengawasan melekat secara preventif dan menumbuhkan produktifitas kerja agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara berdaya guna sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan.
- b. Intensifnya pengawasan fungsional yang berbasis teknologi informasi, dengan indikator kinerja;
- 1) Tersusunnya Rencana Kerja Pengawasan (RKP), Kertas Kerja Pengawasan (KKP) dan lengkap dan akurat dan terdokumentasi dalam database teknologi informasi terintegrasi;
 - 2) Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang akuntabel;
 - 3) Tersusunnya Saran Tindak Lanjut (STL) yang proporsional;
 - 4) Terlaksananya pengawasan yang independen, obyektif dan ekonomis berbasis teknologi informasi;
 - 5) Terlaksananya rekomendasi tindak lanjut temuan berbasis teknologi informasi.
2. Sasaran berdasarkan misi *kedua* adalah:
Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Badan Pengawasan Dan Peradilan Tingkat Banding Di Bidang Pengawasan, dengan indikator kinerja :
- a. Meningkatnya kemampuan, keahlian dan keterampilan aparatur peradilan dalam melaksanakan tugas pengawasan;
 - b. Terlaksananya kualitas pengawasan yang berjenjang dan terintegrasi secara sistem.
3. Sasaran berdasarkan misi *ketiga* adalah :
- a. Terwujudnya pencapaian kinerja satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia secara efektif, efisien, dan ekonomis (3E), dengan indikator kinerja:
 - 1) Terealisasikannya program sesuai rencana;

- 2) Teroptimalisasinya pencapaian program sesuai dengan target dan anggaran yang tersedia;
 - 3) Tersedianya akses informasi terhadap hasil pencapaian program;
 - 4) Meningkatnya partisipasi *stakeholders* dalam pelaksanaan tugas;
 - 5) Terlaksananya optimalisasi pelayanan publik.
- b. Terwujudnya akuntabilitas pencapaian kinerja sesuai dengan prinsip akuntabilitas, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
- 1) Terwujudnya penerapan asas transparansi dalam pencapaian kinerja;
 - 2) Terwujudnya penerapan asas partisipasi dalam pencapaian kinerja;
 - 3) Terwujudnya penerapan asas akuntabilitas dalam pencapaian kinerja.
4. Sasaran berdasarkan misi keempat, dengan indikator kinerja:
- a. Terlaksananya standar pelayanan masyarakat oleh aparatur badan peradilan secara berkualitas;
 - b. Terlaksananya kode etik profesi di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang berorientasi pelayanan publik.

D. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

1. Profesionalisme dan Integritas Hakim dan Aparatur Peradilan
 Isu terkait profesionalisme dan integritas hakim dan aparatur peradilan menarik perhatian publik dewasa ini. Adanya OTT oknum hakim agung dan aparatur pada Mahkamah Agung, fungsi Badan Pengawasan sebagai pengawas internal Mahkamah Agung menjadi sorotan. Badan Pengawasan dibentuk untuk mengawal integritas dan profesionalisme hakim dan aparatur Mahkamah Agung, serta badan peradilan di bawahnya. Badan Pengawasan adalah penjaga marwah peradilan di Indonesia.
 Berkaitan dengan isu tersebut Badan Pengawasan telah bertransformasi secara digital guna meningkatkan pengawasan yang efektif dan efisien. Selain itu, Badan Pengawasan meluncurkan beberapa program strategis yang sifatnya penindakan

maupun pencegahan sehingga praktik nirmoral semakin ditekan dari segi kuantitas pelanggarannya. Program-program tersebut adalah:

- a. Program pendampingan Zona Integritas.
- b. Program pembangunan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
- c. Program Sistem Pengendalian Internal (SPI).
- d. Pembentukan satuan tugas khusus (Satgasus) pemeriksaan disiplin dan perkara di Mahkamah Agung.
- e. Kegiatan *profiling* untuk memetakan Hakim dan aparatur peradilan yang berintegritas maupun yang tidak berintegritas untuk keperluan promosi, mutasi, rekam jejak, dan bahan membuat kebijakan pimpinan.
- f. *Mystery Shopping* (MS) yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan, atau mengumpulkan informasi spesifik tentang produk dan layanan.

2. Pengelolaan Hasil Pengawasan

Pengelolaan hasil pengawasan yang belum optimal merupakan isu strategis berikutnya yang perlu dijadikan program prioritas. Kegunaan/manfaat pengawasan internal yang dilaksanakan melalui pemeriksaan tidak hanya dilihat dari banyaknya temuan yang diperoleh/dilaporkan, namun juga terlihat dari efektifitas tindak lanjut yang dilaksanakan atas temuan tersebut. Tanpa adanya tindak lanjut maka tujuan pengawasan tidak tercapai yakni peningkatan kinerja bagi organisasi dan akan menimbulkan ketidakpercayaan publik. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah salah satu indikator kunci dari kinerja pengawasan, namun penyelesaian tindak lanjut tersebut tidak selalu berjalan dengan baik, sehingga memunculkan permasalahan dan menjadi penghambat tercapainya tujuan pengawasan yang diinginkan. Permasalahan dalam pelaksanaan tindak lanjut harus segera diatasi sehingga seluruh tindak lanjut dapat diselesaikan sesuai rekomendasi.

Dukungan teknologi dengan melibatkan IT dalam proses *controlling* adalah keniscayaan. Penggunaan SIWAS yang sudah berjalan

beberapa tahun terakhir terbukti dapat mempermudah pekerjaan, dan menjamin validitas basis data pengaduan masyarakat berikut tindak lanjutnya. Penggunaan IT dapat dioptimalkan untuk memperkaya database Badan Pengawasan. Tidak hanya berkaitan dengan pelaporan/kasus yang ditangani, tetapi juga mengakomodasi basis data seluruh pengadilan di Indonesia, meliputi hasil pemeriksaan reguler, audit kinerja, monitoring dan evaluasi, serta elemen penting lainnya yang menjadi fokus pengawasan. Pengembangan SIWAS dan Wastitama ke depan diproyeksikan menjadi Big Data untuk mengukur kinerja satuan kerja dan aparaturnya, sehingga dapat membantu pimpinan Mahkamah Agung dalam menentukan arah kebijakan di masa depan.

3. Penguatan Kapabilitas APIP

Badan Pengawasan selaku APIP Mahkamah Agung dituntut untuk terus-menerus meningkatkan kapabilitasnya yang ditunjukkan dengan perbaikan dukungan pengawasan, aktivitas pengawasan, dan kualitas pengawasan agar terwujud pengawasan intern yang efektif selaras dengan harapan dapat mencapai level 4 untuk kemudian memaksimalkan peran hingga mencapai level 5.

Untuk penilaian Tahun 2022, nilai Kapabilitas APIP Badan Pengawasan menurun dari tahun sebelumnya. Perubahan metode penilaian menjadi salah satu penyebab penurunan nilai tersebut disamping beberapa rekomendasi BPKP yang belum bisa dilaksanakan diantaranya hasil rekomendasi pelaksanaan audit kinerja yang belum menggambarkan pencapaian tujuan yang efektif, efisien, ekonomis dan ketaatan atas peraturan. Untuk itu Badan Pengawasan akan merevisi dan menyempurnakan Pedoman pelaksanaan kegiatan audit kinerja sehingga lebih tepat sasaran, sehingga perwujudan peran APIP yang efektif di dalam pasal 11 PP Nomor 60 Tahun 2008 mampu:

- a. memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah,

- b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah,
- c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Strategi peningkatan Kapabilitas APIP yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan adalah dengan proses penjaminan kualitas (*Quality Issurance*) oleh BPKP dan peningkatan secara mandiri (*Self Improvement*) kapabilitas APIP secara terus-menerus (*on going process*), serta melakukan peningkatan Sumber Daya Manusia APIP melalui diklat-diklat.

E. Sistematikan Penyajian

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategisc issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini ;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir ;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) ;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020 - 2024

Rencana Strategis Badan Pengawasan mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung,” dalam rangka mencapai Visi tersebut Mahkamah Agung RI menetapkan misi-misi, antara lain, sebagai berikut.

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Sejalan dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung RI, Badan Pengawasan dituntut untuk dapat mengawal dan mewujudkan independensi peradilan serta mempertahankan Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam wujud memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara merespons pengaduan masyarakat secara cepat dan tepat, melakukan Reviu atas Laporan Keuangan, serta Perencanaan Keuangan.

1. Visi dan Misi

Visi yang telah ditetapkan Badan Pengawasan adalah “Terwujudnya Pengawasan yang Mampu Mendorong Aparat Peradilan yang Berintegritas dan Berkinerja.”

Untuk memenuhi Visi tersebut, Badan Pengawasan menjabarkannya ke dalam Misi sebagai berikut.

1. Mengoptimalkan Pengawasan Melekat Dan Mengintensifkan Pengawasan Fungsional Yang Berbasis Teknologi Informasi.
2. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Badan Pengawasan Dan Peradilan Tingkat Banding Di Bidang Pengawasan.
3. Meningkatkan Fungsi Pengawasan Yang Efektif Dan Efisien Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya.
4. Meningkatkan Aparatur Yang Profesional, Bersih, Netral, Bertanggungjawab Dan Berorientasi Pada Pelayanan Masyarakat.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Guna melaksanakan Visi dan Misi tersebut, Badan Pengawasan telah merumuskan Rencana Strategis untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan dan akan dicapai secara nyata dan lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu 5 tahun. Pada perkembangannya ditahun 2022 Badan Pengawasan telah melaksanakan reviu Renstra 2020–2024 yang dimaksudkan untuk memudahkan pengukuran dan mempertajam kualitas pencapaian outcome dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi yang telah ditetapkan Badan Pengawasan, yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Rencana Strategis Badan Pengawasan

No.	Tujuan		Sasaran		Target				
	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya aparatur peradilan yang bersih dan berwibawa	Persentase kegiatan pengawasan yang efektif dan efisien	1. Terwujudnya pengadilan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	95%	100%	100%	100%	100%
				Penanganan pengaduan tepat waktu			90%	90%	90%
				Persentase hukuman disiplin yang dipublikasikan	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase laporan hasil pemeriksaan kasus yang tepat waktu	0	70%	95%	95%	95%
			2. Terselenggara Pengawasan Internal dan Eksternal yang efektif dan efisien	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti	-	-	80%	80%	80%
				Persentase rekomendasi hasil eksternal yang ditindaklanjuti	-	-	90%	90%	90%
				Persentase laporan hasil pengawasan yang tepat waktu	-	-	80%	80%	80%
			3. Terselenggara manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	Pengadilan yang dilakukan Pengawasan Reguler	-	-	81 LHP	81 LHP	81 LHP
				Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan Audit Kinerja	-	-	73 LHP	73 LHP	73 LHP
				Pengadilan yang dilakukan Audit PBJ	-	-	5 LHP	5 LHP	5 LHP
				Satuan Kerja yang dilakukan Pemeriksaan Keuangan	-	-	8 LHP	8 LHP	8 LHP
				Evaluasi LKJIP yang selesai dilakukan	-	-	9 LHP	9 LHP	9 LHP
				Peningkatan Zona Integritas	-	-	158 LHP	158 LHP	158 LHP
				Pemeriksaan Probity	-	-	10 LHP	10 LHP	10 LHP
			Quality Assurance pengelolaan keuangan yang terlaksana	-	-	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	

				Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Hakim Pengawas Bidang	-	-	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan
				Pegawai yang mengikuti Assessment	-	-	20 Orang	20 Orang	20 Orang
				Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan	-	-	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan
				Sidang Majelis Kehormatan Hakim	-	-	20 LHP	20 LHP	20 LHP

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Badan Pengawasan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada indikator-indikator kinerja yang ada pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 - 2024.

Indikator Kinerja Utama Badan Pengawasan ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Badan Pengawasan

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN / PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti Target 100%	<p>a) Definisi operasional Indikator Penanganan pengaduan sejak surat pengaduan diregister sampai ditindaklanjuti sesuai dengan bentuk tindak lanjut penanganan pengaduan yakni arsip, pelaksanaan pemantauan, gabung berkas, memorandum, jawab surat, konfirmasi, pemeriksaan tim bawas, delegasi pemeriksaan ke Pengadilan Tingkat Banding dan Pencabutan.</p> <p>b) Formula perhitungan $\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan yang diterima}} \times 100\%$</p> <p>c) Satuan yang digunakan Jumlah pengaduan</p> <p>d) Trend/polaritas Positif</p> <p>e) Periode pengambilan data harian</p> <p>f) Frekwensi Pemantauan/pelaporan triwulan</p> <p>g) Threshold/ambang kinerja Lebih kecil dari 100% kurang baik, 100% kategori baik</p>	Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI	Laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan dari Irwil I sd Irwil IV
		Penanganan Pengaduan Tepat Waktu Target 90 %	<p>a) Definisi operasional Indikator Bentuk tindak lanjut penanganan pengaduan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Arsip (23 Hari Kerja) dari surat diregister sampai dengan input data arsip Pelaksanaan Pemantauan (46 hari kerja) dari surat diregister sampai dengan input data pemantauan 	Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI	Laporan bulanan, triwulan, semester dan

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN / PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
			<p>3. Gabung Berkas (23 Hari Kerja) dari surat diregister sampai dengan input data gabung berkas</p> <p>4. Memorandum (46 hari kerja) dari surat diregister sampai dengan input data memorandum</p> <p>5. Jawab Surat (46 Hari Kerja) dari surat diregister sampai dengan input data jawab surat</p> <p>6. Klarifikasi (95 hari kerja), dari surat diregister sampai dengan input permintaan klarifikasi</p> <p>7. Konfirmasi (49 hari kerja) dari surat diregister sampai dengan input permintaan konfirmasi</p> <p>8. Pemeriksaan Tim Bawas (66 hari kerja), dari surat diregister sampai dengan input data LHP</p> <p>9. Delegasi Pemeriksaan Ke Pengadilan Tingkat Banding (74 hari kerja), dari surat diregister sampai dengan input permintaan delegasi</p> <p>10. Pencabutan (46 hari kerja) dari surat diregister sampai dengan input data pencabutan</p> <p>b) Formula perhitungan</p> <p>a. Arsip $= \frac{\bar{x} (\text{tanggal input data arsip-tanggal register})}{23} \times 100\%$</p> <p>b. Pelaksanaan Pemantauan $= \frac{\bar{x} (\text{tanggal input data pemantauan-tanggal register})}{46} \times 100\%$</p> <p>c. Gabung Berkas $= \frac{\bar{x} (\text{tanggal input data gabung berkas-tanggal register})}{23} \times 100\%$</p> <p>d. Memorandum $= \frac{\bar{x} (\text{tanggal input data memorandum-tanggal register})}{46} \times 100\%$</p> <p>e. Jawab Surat $= \frac{\bar{x} (\text{tanggal input data jawab surat-tanggal register})}{46} \times 100\%$</p> <p>f. Klarifikasi $= \frac{\bar{x} (\text{tanggal input data klarifikasi-tanggal register})}{95} \times 100\%$</p> <p>g. Konfirmasi $= \frac{\bar{x} (\text{tanggal input data memorandum-tanggal register})}{49} \times 100\%$</p> <p>h. Pemeriksaan Tim Bawas $= \frac{\bar{x} (\text{tanggal input data LHP pemeriksaan-tanggal register})}{66} \times 100\%$</p> <p>i. Delegasi Pemeriksaan Ke Pengadilan Tingkat Banding $= \frac{\bar{x} (\text{tanggal input data permintaan delegasi-tanggal register})}{74} \times 100\%$</p> <p>j. Pencabutan $= \frac{\bar{x} (\text{tanggal input data pencabutan-tanggal register})}{46} \times 100\%$</p> <p>c) Satuan yang digunakan hari</p> <p>d) Trend/polaritas: positif</p> <p>e) Periode pengambilan data harian</p> <p>f) Frekwensi Pemantauan/pelaporan triwulan</p> <p>g) Treshold/ambang kinerja Lebih kecil dari 90% kurang baik, 90% kategori baik, lebih dari 90% sangat baik</p>		tahunan dari Irwil I sd Irwil IV

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN / PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
		Persentase hukuman disiplin yang dipublikasikan Target 100%	<p>a) Definisi operasional Indikator Jumlah hukuman disiplin adalah hasil dari memorandum pimpinan yang diterima oleh Badan Pengawasan dan dipublikasikan pada website Badan Pengawasan MA RI</p> <p>b) Formula perhitungan $\frac{\text{Jumlah hukuman disiplin yang dipublikasikan}}{\text{Jumlah hukuman disiplin}} \times 100 \%$</p> <p>c) Satuan yang digunakan Jumlah hukuman</p> <p>d) Trend/polaritas: positif</p> <p>e) Periode pengambilan data bulanan</p> <p>f) Frekwensi Pemantauan/pelaporan bulanan</p> <p>g) Threshold/ambang kinerja Lebih kecil dari 100% kurang baik, 100% kategori baik</p>	Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI	Laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan dari Irwil I sd Irwil IV
		Persentase Laporan Hasil pemeriksaan Kasus yang tepat waktu Target 95 %	<p>a) Definisi operasional Indikator Laporan Hasil Pemeriksaan kasus diukur dari selesainya tugas pemeriksaan lapangan sampai dengan 10 hari kerja dokumen LHP disampaikan ke Bagian Ortala.</p> <p>b) Formula perhitungan $\frac{\text{Jumlah laporan hasil pemeriksaan kasus yang tepat waktu}}{\text{Jumlah laporan hasil pemeriksaan kasus}} \times 100 \%$</p> <p>c) Satuan yang digunakan LHP</p> <p>d) Trend/polaritas: positif</p> <p>e) Periode pengambilan data harian</p> <p>f) Frekwensi Pemantauan/pelaporan Triwulan</p> <p>g) Threshold/ambang kinerja Lebih kecil dari 95% kurang baik, 95% kategori baik, lebih dari 95% sangat baik</p>	Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI	Laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan dari Irwil I sd Irwil IV
2	Terselenggaranya Pengawasan internal dan eksternal yang efektif dan efisien	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti Target 80%	<p>a) Definisi operasional Indikator Jumlah rekomendasi pemeriksaan regular yang telah ditindaklanjuti adalah jumlah tindak lanjut atas rekomendasi temuan pemeriksaan regular yang sesuai rekomendasi</p> <p>b) Formula perhitungan $\frac{\text{Jumlah rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi temuan}} \times 100 \%$</p> <p>c) Satuan yang digunakan Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti</p> <p>d) Trend/polaritas: positif</p> <p>e) Periode pengambilan data harian</p> <p>f) Frekwensi Pemantauan/pelaporan triwulan</p> <p>g) Threshold/ambang kinerja Lebih kecil dari 80% kurang baik, 80% kategori baik, lebih dari 80% sangat baik</p>	Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI	Laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan dari Irwil I sd Irwil IV
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti	<p>a) Definisi operasional Indikator Jumlah rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK/BPKP) pada Mahkamah Agung RI yang telah ditindaklanjuti dan sesuai rekomendasi tim pemeriksa BPK</p> <p>b) Formula perhitungan $\frac{\text{Jumlah rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi temuan}} \times 100 \%$</p>	Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI	Laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN / PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
		Target 90%	<p>c) Satuan yang digunakan Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti</p> <p>d) Trend/polaritas: positif</p> <p>e) Periode pengambilan data Bulanan</p> <p>f) Frekwensi Pemantauan/pelaporan Semester</p> <p>g) Threshold/ambang kinerja Lebih kecil dari 90% kurang baik, 90% kategori baik lebih dari 90% sangat baik</p>		dari Irwil I sd Irwil IV
		Persentase Laporan hasil pengawasan yang tepat waktu Target 80%	<p>a) Definisi operasional Indikator Laporan Hasil Pengawasan diluar pemeriksaan kasus pada Badan Pengawasan diukur dari selesainya tugas pemeriksaan lapangan sampai dengan 10 hari kerja dokumen LHP disampaikan ke Bagian Ortala.</p> <p>b) Formula perhitungan $\frac{\text{Jumlah laporan hasil pengawasan yang tepat waktu}}{\text{Jumlah laporan hasil pengawasan}} \times 100 \%$</p> <p>c) Satuan yang digunakan LHP yang disampaikan tepat waktu</p> <p>d) Trend/polaritas: positif</p> <p>e) Periode pengambilan data Harian</p> <p>f) Frekwensi Pemantauan/pelaporan Bulanan</p> <p>g) Threshold/ambang kinerja Lebih kecil dari 80% kurang baik, 80% kategori baik dan lebih dari 80% sangat baik</p>	Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI	Laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan dari Irwil I sd Irwil IV

C. Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana Kinerja (*performance plan*) Tahun 2023 menggambarkan sasaran, program dan kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya sebagaimana yang telah ditetapkan dan digunakan sebagai dasar pengajuan anggaran.

Penyusunan Rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu dengan indikator pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Untuk mewujudkan sasaran Tahun 2023 Badan Pengawasan menetapkan komitmen kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.3. Rencana Kinerja Badan Pengawasan Tahun 2023

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya penanganan pengaduan yang transparan efektif dan efisien	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase penanganan pengaduan tepat waktu	90%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		Persentase hukuman disiplin yang dipublikasikan	100%
		Persentase laporan hasil pemeriksaan kasus yang tepat waktu	95%
2	Terselenggaranya Pengawasan Internal dan Eksternal yang efektif dan efisien	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti	80%
		Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Eksternal yang ditindaklanjuti	90%
		Persentase Laporan Hasil Pengawasan yang tepat waktu	80%
3	Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	113 LHP
		Pengadilan yang dilakukan Pemeriksaan Audit Kinerja	77 LHP
		Pengadilan yang dilakukan Audit Barang dan Jasa	13 LHP
		Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	10 LHP
		Peningkatan Zona Integritas dan SMAP	200 LHP
		Pemeriksaan Probitas Barang dan Jasa	15 LHP
		Jumlah Quality Assurance pengelolaan keuangan yang terlaksana	1 Kegiatan
		Jumlah Consulting yang terlaksana	1 Kegiatan
		LO (Liaison Officer) yang terlaksana	1 Kegiatan
		Jumlah Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang	1 Kegiatan
		Jumlah Pegawai yang mengikuti assessment	1 Kegiatan
		Jumlah Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan	1 Kegiatan
		Jumlah Sidang Majelis Kehormatan Hakim yang dilaksanakan	1 Kegiatan
		Analisa kebijakan & Adminitrasi penanganan pengaduan	8 LHP
		Supervisi pengawasan Wilayah 1 - IV	38 LHP
4	Terselenggaranya dukungan teknis administratif secara efektif dan efisien	Jumlah dokumen perencanaan dan keuangan yang tersusun	117 Dokumen

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		Persentase terlaksananya urusan penataan dan ketatalaksanaan Badan Pengawasan secara efektif dan efisien	80%
		Persentase terlaksananya urusan tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan secara efektif dan efisien	81%
		Persentase terlaksananya urusan kepegawaian secara efektif dan efisien	85%

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2023, maka dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Pengawasan dengan Sekretaris Mahkamah Agung RI, dan Sekretaris Badan Pengawasan beserta Inspektur Wilayah I s.d. IV Badan Pengawasan dengan Kepala Badan Pengawasan.

Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan merupakan tolok ukur keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai target yang telah ditentukan dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2023. Berikut Perjanjian Kinerja Kepala Badan yang dijadikan sebagai acuan pengukuran kinerja selama tahun 2023 hingga disajikan pada laporan kinerja tahunan ini.

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2023

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Terwujudnya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan	-
	2. Persentase penanganan pengaduan tepat waktu	90%		-
	3. Persentase hukuman disiplin yang dipublikasikan	100%		-
	4. Persentase laporan hasil pemeriksaan kasus yang tepat waktu	95%		Rp6.776.392.000

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	
Terselenggaranya Pengawasan Internal dan Eksternal yang efektif dan efisien	1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti	80%		-	
	2. Persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti	90%		Rp100.000.000	
	3. Persentase laporan hasil pengawasan yang tepat waktu	80%		-	
Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	1. Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	113 LHP		Rp5.062.796.000	
	2. Jumlah Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan audit kinerja	77 LHP		Rp3.555.954.000	
	3. Jumlah Pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa	13 LHP		Rp430.346.000	
	4. Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	10 LHP		Rp618.250.000	
	5. Peningkatan Zona Integritas & SMAP	200 LHP		Rp6.200.000.000	
	6. Pemeriksaan <i>Probity</i> Barang & Jasa	15 LHP		Rp250.000.000	
	7. Jumlah <i>Quality Assurance</i> yang terlaksana	1 Kegiatan		Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya	Rp409.000.000
	8. Jumlah <i>Consulting</i> yang terlaksana	1 Kegiatan		Rp100.000.000	
	9. LO (<i>Liaison Officer</i>) yang terlaksana	1 Kegiatan		Rp100.000.000	
	10. Jumlah Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang	1 Kegiatan		Rp650.000.000	
	11. Jumlah Pegawai yang mengikuti <i>assesment</i>	1 Kegiatan		Rp150.000.000	
	12. Jumlah Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan	1 Kegiatan		Rp650.000.000	
	13. Jumlah Sidang Majelis Kehormatan Hakim yang dilaksanakan	1 Kegiatan	Rp100.000.000		
	14. Analisa Kebijakan & Administrasi Penanganan Pengaduan	8 LHP	Rp240.000.000		
	15. Supervisi Pengawasan Wil. I – IV	38 LHP	Rp500.000.000		
Terselenggaranya dukungan teknis administratif secara efektif dan efisien	1. Jumlah dokumen perencanaan dan keuangan yang tersusun	117 Dokumen	Rp457.600.000		
	2. Persentase terlaksananya urusan penataan dan ketatalaksanaan Badan	80%	Rp685.800.000		

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
	Pengawasan secara efektif dan efisien			
	3. Persentase terlaksananya urusan tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan secara efektif dan efisien	81%		Rp3.317.627.500
	4. Persentase terlaksananya urusan kepegawaian secara efektif dan efisien	85%		Rp203.425.000

Untuk mendukung tercapainya kinerja tersebut, Badan Pengawasan mendapatkan Anggaran sebesar: Rp30.557.190.500,- dalam rangka pelaksanaan program: “Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan serta dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya.”

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Oleh karena itu analisis capaian kinerja dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini maupun tahun lalu dan tahun sebelumnya. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024. Capaian kinerja Badan Pengawasan tahun 2023 merupakan pencapaian atas target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023. Perlu diketahui sebelumnya bahwa Badan Pengawasan memiliki 2 (dua) Sasaran Program dengan total Indikator Kinerja Utama (IKU) atas Sasaran Program tersebut sebanyak 7 (tujuh) buah. Selain itu, pada tahun 2023, dalam rangka mengakomodir kinerja Badan Pengawasan secara komprehensif, ditetapkan dua Sasaran Program Tambahan dengan total Indikator Kinerja Lainnya sebanyak 19 (sembilan belas) buah.

Capaian kinerja diukur dengan cara membandingkan antara realisasi pencapaian indikator kinerja dengan target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak yaitu dengan menggunakan alat ukur seperti tersebut dibawah ini.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian kinerja Badan Pengawasan tahun 2023 dari masing-masing indikator yang sudah ditetapkan berikut analisisnya, antara lain, sebagai berikut.

Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja Badan Pengawasan Tahun 2023

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
Terselenggaranya penanganan pengaduan yang	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100% (4.138 pengaduan)	100%

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
transparan, efektif dan efisien	Persentase penanganan pengaduan tepat waktu	90%	95,43% (3.949 pengaduan)	106,04%
	Persentase Hukuman Disiplin yang dipublikasikan	100%	100% (295 sanksi/kumdis)	100%
	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus yang tepat waktu	95%	100% (155 kasus)	105,26%
Terselenggaranya Pengawasan Internal dan Eksternal yang efektif	Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti	80%	84,24% (4.853 rekomendasi)	105,30%
	Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Eksternal yang ditindaklanjuti	90%	100% (1.714 rekomendasi)	111,11%
	Persentase Laporan Hasil Pengawasan yang tepat waktu	80%	100% (261 LHP)	125%

SASARAN PROGRAM (TAMBAHAN)	INDIKATOR KINERJA LAINNYA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	113 LHP	174 LHP	153,78%
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan Pemeriksaan Audit Kinerja	77 LHP	87 LHP	112,99%
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan Audit PBJ	13 LHP	16 LHP	123,08%
	Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	74 Satker	74 Satker	100%
	Peningkatan Zona Integritas dan SMAP	200 LHP	233 LHP	116,50%
	Pemeriksaan <i>Probity</i> Barang dan Jasa	15 LHP	15 LHP	100%
	Jumlah <i>Quality Assurance</i> yang terlaksana	1 Kegiatan	-	-
	Jumlah <i>Consulting</i> yang terlaksana	1 Kegiatan	-	-

SASARAN PROGRAM (TAMBAHAN)	INDIKATOR KINERJA LAINNYA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
	LO (<i>Liaison Officer</i>) yang terlaksana	1 Kegiatan	4 LHP	400%
	Jumlah Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang	1 Kegiatan	2 Kegiatan	200%
	Jumlah sidang Majelis Kehormatan Hakim yang dilaksanakan	1 Kegiatan	4 kegiatan	400%
	Analisa kebijakan dan administrasi penanganan pengaduan	8 LHP	8 LHP	100%
Terselenggaranya dukungan teknis administratif secara efektif dan efisien	Jumlah dokumen perencanaan dan keuangan yang tersusun	117 Dokumen	117 Dokumen	100%
	Persentase terlaksananya urusan penataan dan ketatalaksanaan Badan Pengawasan secara efektif dan efisien	80%	100%	125%
	Persentase terlaksananya urusan tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan secara efektif dan efisien	81%	97%	119,75%
	Persentase terlaksananya urusan kepegawaian secara efektif dan efisien	85%	100%	125%

Secara umum capaian kinerja Badan Pengawasan pada tahun 2023 dinyatakan “Berhasil” dengan rerata capaian sebesar 128,68%.¹

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini merupakan lokus analisis atas kinerja Badan Pengawasan selama tahun 2023. Dalam melaksanakan misi yang menjadi tanggung jawab organisasi, Badan Pengawasan telah menetapkan 3 (tiga) sasaran yang perincian analisis capaian masing-masing sasaran dengan indikator-indikator kerjanya, diuraikan sebagai berikut.

¹ Angka ini didapat dari menghitung rata-rata dari rata-rata tiap-tiap sasaran (*average* dari 102,83%; 113,80%; 180,64%; dan 117,44%).

SASARAN 1
Terwujudnya Penanganan Pengaduan yang Transparan, Efektif dan Efisien

Indikator kinerja ke-1: Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2019	100%	100% (2.952 pengaduan)	100%
2020	100%	100% (3.569 pengaduan)	100%
2021	100%	100% (3.069 pengaduan)	100%
2022	100%	100% (3.877 pengaduan)	100%
2023	100%	100% (4.138 pengaduan)	100%

Pada tahun 2023, pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan sejumlah 4.138 pengaduan dan telah ditindaklanjuti sebesar 100%, dimana capaian kinerja sebesar 100% sama dengan capaian kinerja tahun 2022. Dapat dilihat pada grafik di bawah ini, dengan menggunakan model *linear regression*, bahwa jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti memiliki tren positif ke depannya jika dilihat dari perspektif historis lima tahun ke belakang.



Tindaklanjut atas surat pengaduan tersebut dapat diperinci sebagai berikut:

Tabel 3.2. Tindak Lanjut Pengaduan Tahun 2023

No	Jenis Tindak Lanjut	Jumlah Tindak Lanjut	
1.	Masih Proses Penyelesaian		189
2.	Selesai diproses		3.949
	a. Diperiksa Tim Bawas	103	
	b. Delegasi ke Pengadilan Tingkat Banding	92	
	c. Konfirmasi	152	
	d. Klarifikasi	982	
	e. Memorandum/ Delegasi Internal	82	
	f. Dijawab Surat	1.191	
	g. Pelaksanaan Pemantauan	50	
	h. Diarsipkan	107	
	i. Gabung berkas	1.149	
	j. Dicabut	41	
Jumlah		3.949	4.138

Tahun	Target Jk. Menengah	Realisasi	Capaian
2020	100%	100%	100%
2021	100%	100%	100%
2022	100%	100%	100%
2023	100%	100%	100%

Progress mencapai target jangka menengah yang ditetapkan sebesar 100% di tahun terakhir periode jangka menengah (2024) masih tetap konsisten di angka 100%. Sementara itu, tren positif anual dari jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti oleh Badan Pengawasan terjadi dikarenakan adanya kemudahan penggunaan aplikasi SIWAS oleh *stakeholders*, utamanya masyarakat, dalam menyampaikan pengaduan. *Outcome* yang dihasilkan dari kinerja Badan Pengawasan dalam wujud menindaklanjuti pengaduan yang masuk benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat, yaitu berupa cepatnya penanganan pengaduan hingga tahap penjatuhan sanksi yang tegas (jika terbukti) bagi aparatur yang melakukan pelanggaran. Namun, Badan Pengawasan tetap terus berupaya meningkatkan kinerja penanganan pengaduannya baik melalui

berbagai instrumen yang eksisting maupun berinovasi sehingga ke depannya diharapkan pengaduan masyarakat yang masuk dalam *entry* dapat ditangani dengan cepat, transparan, dan akuntabel. Upaya peningkatan kinerja penanganan pengaduan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan, diantaranya, berupa revitalisasi aplikasi SIWAS (versi terakhir adalah versi 4.0) yang diintegrasikan dengan aplikasi persuratan (*e-Post*).

Penggunaan aplikasi SIWAS sudah terbukti dapat meningkatkan efisiensi penanganan pengaduan mulai dari proses penerimaan, penelaahan dan tindak lanjut, karena dengan sistem berbasis online, masyarakat tidak perlu hadir tetapi sudah dapat mengakses Siwas via website baik menggunakan PC/Laptop maupun *Smartphone* sehingga menghemat waktu dan ruang, demikian pula bagi tim penangan pengaduan. Berkaitan dengan berkas pengaduan juga lebih efisien, karena jika pengaduan berbasis manual masih membutuhkan file berkas dan lain-lain, tetapi dalam aplikasi SIWAS ini, file ataupun berkas dapat diupload langsung dan datanya tersimpan di sistem.

Sementara itu, kendala-kendala yang dihadapi berkaitan dengan penanganan pengaduan adalah sebagai berikut:

1. Masih banyak pengaduan yang disampaikan menggunakan surat (via pos) atau surat elektronik sehingga memerlukan proses tambahan agar dapat dilakukan penginputan ke dalam aplikasi SIWAS salah satunya melalui *scanning* dokumen pengaduan. Pada tahun 2023 jumlah pengaduan yang disampaikan langsung ke Badan Pengawasan sebanyak 2.747 pengaduan yaitu sebesar 66,48% dari seluruh pengaduan dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.3. Jumlah Pengaduan Tahun 2023

No	Jenis Pengaduan	Masuk
1.	Pengaduan yang disampaikan langsung ke Badan Pengawasan	2.568
2.	Pengaduan dari instansi (<i>stakeholder</i> Mahkamah Agung)	219
3.	Pengaduan Aplikasi Siwas	1.351
Jumlah Total		4.138

2. Para Pelapor yang menyampaikan pengaduannya tidak menggunakan aplikasi SIWAS maka tidak dapat memantau tindak

lanjut pengaduannya menggunakan aplikasi tersebut sehingga menambah beban pekerjaan karena tindak lanjut pengaduan harus disampaikan melalui pos atau surat elektronik.


Strategi dalam meminimalisir kendala yang dihadapi berkaitan dengan penanganan pengaduan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi/*public campaign* kepada masyarakat tentang penggunaan aplikasi SIWAS untuk penyampaian pengaduan.
2. Mengoptimalkan peran meja pengaduan pada tiap - tiap pengadilan untuk mengakomodir para pelapor dengan menggunakan aplikasi SIWAS.
3. Menambah sarana dan prasarana pemrosesan pengaduan yang dikirim melalui pos dan surat elektronik.
4. Melakukan pengembangan aplikasi SIWAS agar lebih mudah digunakan oleh masyarakat (*user friendly*).

Indikator kinerja ke-2: Persentase penanganan pengaduan yang tepat waktu

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	75%	59,88% (2.137 pengaduan)	79,84%
2021	75%	91,30% (2.802 pengaduan)	121,73%
2022	75%	89,04% (3.452 pengaduan)	118,72%
2023	90%	95,43% (3.949) pengaduan	106,04%

Tahun	Target Jk. Menengah	Realisasi	Capaian
2020	90%	59,88%	66,53%
2021	90%	91,30%	101,44%
2022	90%	89,04%	98,93%
2023	90%	95,43%	106,04%



Perbandingan capaian tidak dilakukan hingga lima tahun ke belakang (2019) dikarenakan pada tahun ybs. masih belum mengukur kinerja sasaran dari sisi penanganan pengaduan yang tepat waktu; akan tetapi, IK yang ada saat itu adalah perihal pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi.

Pada tahun 2023 ini, Badan Pengawasan dalam menangani pengaduan hingga selesai proses keseluruhannya secara tepat waktu pada 3.949 surat pengaduan dengan perincian sebagaimana Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4. Penanganan Pengaduan Tahun 2023

No.	Jenis Tindaklanjut	Jumlah
1	Diperiksa Tim Bawas	103
2	Delegasi ke Tingkat Banding	92
3	Konfirmasi	152
4	Klarifikasi	982
5	Memorandum / Delegasi Internal	82
6	Dijawab Surat	1.191
7	Pelaksanaan Pemantau	50
8	Diarsipkan	107
9	Gabung berkas	1.149
10	Dicabut	41
Jumlah		3.949

Capaian kinerja penanganan pengaduan yang tepat waktu pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 106% dibandingkan dengan tahun 2022, yang sebesar 118,72%, disebabkan adanya kenaikan target kinerja dari 75% ditahun 2022 menjadi 90% untuk tahun 2023. Namun, jika dilihat dari capaian kinerjanya dapat disimpulkan bahwa Badan Pengawasan, untuk tahun 2023, masih mampu untuk mencapai target untuk IK penanganan pengaduan tepat waktu. Sama halnya jika dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah, yakni realisasi terakhirnya (tahun 2023) masih melebihi target, yang berarti performa Badan Pengawasan dalam IK ini masih terpantau *on the right track*. Ketercapaian ini merupakan suatu dampak dari diterapkannya optimalisasi fitur serta implementasi menyeluruh atas aplikasi SIWAS yang diintegrasikan dengan aplikasi Elektronik Persuratan Otomasi Sistem (e-Post) Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, dimana seluruh jenis tindak lanjut proses penyelesaian penanganan pengaduan telah memanfaatkan aplikasi SIWAS sehingga lebih cepat dan efisien. Dengan adanya optimalisasi aplikasi SIWAS dan e-Post tersebut terbukti memberikan dukungan percepatan pelayanan penanganan pengaduan dan meningkatkan tata kelola hasil pemeriksaan pengaduan.

Kendala yang dihadapi terkait penyelesaian pengaduan diantaranya adalah terdapat pengaduan yang sudah selesai tindak lanjut namun masih tercatat dalam proses tindak lanjut pada aplikasi SIWAS sehingga berpengaruh pada capaian kinerja penanganan pengaduan.


Strategi yang digunakan untuk meminimalisir kendala yang dihadapi berkaitan dengan penyelesaian pengaduan adalah melakukan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut pengaduan secara berkala untuk meminimalisir ketidaksesuaian data penanganan pengaduan.

Indikator kinerja ke-3: Persentase Hukuman Disiplin yang dipublikasikan

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2019	100%	100% (179 orang)	100%
2020	100%	100% (162 orang)	100%
2021	100%	100% (284 orang)	100%
2022	100%	100% (271 orang)	100%
2023	100%	100% (295 orang)	100%

Tahun	Target Jk. Menengah	Realisasi (%)	Capaian
2020	100%	100%	100%
2021	100%	100%	100%
2022	100%	100%	100%
2023	100%	100%	100%

Pada tahun 2023, aparat peradilan yang dikenakan sanksi berasal dari pengaduan yang ditindaklanjuti yaitu sejumlah 295 orang. Konsistensi capaian yang berada di angka 100% menunjukkan adanya komitmen dari pimpinan Mahkamah Agung RI yang bertekad untuk meningkatkan pengawasan dan menindak tegas segala bentuk praktik-praktik yang melanggar kode etik. Di samping itu, hal tersebut juga didukung oleh semakin efektifnya kegiatan pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan kepada pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama. Dilihat dari perspektif jangka menengah pun, didapatkan bahwa secara rata-rata per tahun targetnya masih tercapai sempurna (100%). Namun di sisi lain, jika diproyeksikan ke depannya, angka hukuman disiplin akan terus meningkat (pertumbuhan positif) selama belum ada upaya peningkatan kedisiplinan pegawai itu sendiri.

**Tabel 3.5. Hukuman Disiplin Tahun 2023**

No	Jabatan	Jenis Hukuman Disiplin			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1.	Hakim	30	29	86	145
	Hakim Ad Hoc	-	-	10	10
2.	Panitera	3	2	7	12
3.	Sekretaris	2	3	4	9
4.	Panitera Muda	3	5	4	12
5.	Panitera Pengganti	12	6	22	39
6.	Jurusita	12	3	5	20
7.	Jurusita Pengganti	3	-	4	7
8.	Pejabat Struktural	7	5	3	15
9.	Pejabat Fungsional	-	-	-	-
10.	Pelaksana	10	10	4	24
11.	PPNPN	1	-	-	1
Jumlah		83	63	149	295

Terkait publikasi pengaduan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, Pasal 42 angka (4), menyatakan bahwa Badan Pengawasan wajib menyampaikan rekapitulasi penjatuhan hukuman disiplin Hakim dan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Mahkamah Agung dan 4 (empat)

lingkungan peradilan di bawahnya, dengan menyebutkan inisial nama, pangkat/jabatan dan satuan kerjanya secara berkala (per triwulan) melalui *website* Badan Pengawasan. Adapun terhadap pengaduan yang Terlapornya tidak terbukti melakukan perbuatan yang diadukan, maka Kepala Badan Pengawasan menyatakan Pengaduan “ditutup” dan terhadap Terlapor akan dipulihkan nama baik, kedudukan, harkat dan martabatnya dalam bentuk surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawasan.

Kendala yang dihadapi terkait penyelesaian pengaduan adalah sebagai berikut.

1. Belum terintegrasinya data sanksi/hukuman disiplin dan pemulihan nama baik dengan aplikasi SIWAS.
2. Terdapat penerbitan surat keputusan penjatuhan sanksi/hukuman disiplin belum sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016.

Strategi yang digunakan untuk meminimalisir kendala yang dihadapi berkaitan dengan penyelesaian pengaduan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan integrasi data sanksi/hukuman disiplin dan pemulihan nama baik pada aplikasi SIHANTER (Sistem Informasi Hasil Pemeriksaan Pengaduan Terintegrasi) dengan aplikasi SIWAS.
2. Melakukan rekonsiliasi data penjatuhan sanksi/hukuman disiplin dengan dirjen terkait untuk memastikan bahwa sanksi/hukuman disiplin tersebut telah dilaksanakan.


Indikator kinerja ke-4: Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus yang tepat waktu

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2019	100%	117,14% (205 LHP)	117,14%
2020	100%	44,00% (77 LHP)	44,00%
2021	100%	71,79% (56 LHP)	71,79%
2022	100%	100% (149 LHP)	100,00%

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2023	95%	100% (155 LHP)	105,26%

Pada tahun 2023, Badan Pengawasan telah menindaklanjuti surat pengaduan dengan membentuk Tim Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan. Hasil dari pelaksanaan pemeriksaan tersebut berupa LHP sejumlah 155 laporan dengan jumlah LHP yang tepat waktu juga sebanyak 155 LHP, sehingga capaian kinerja persentase laporan hasil pemeriksaan kasus yang tepat waktu mencapai 105,26% dari target yang ditetapkan. Peningkatan capaian ini terjadi akibat adanya penurunan target tahunan menjadi 95% (dari tahun sebelumnya yang sebesar 100%), yang dikarenakan menyesuaikan ukuran target pada Renstra Badan Pengawasan hasil reviu di tahun 2023.

Tahun	Target Jk. Menengah	Realisasi	Capaian
2020	95%	44,00%	46,32%
2021	95%	71,79%	75,57%
2022	95%	100,00%	105%
2023	95%	100,00%	105%



Sementara itu, pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024 juga mengalami tren positif sepanjang 2020 s.d. 2022 (seperti terlihat pada grafik garis tren di atas). Hal tersebut diakibatkan oleh tren kuantitas pengaduan yang ditindaklanjuti adalah positif dari tahun 2020 hingga 2023 (lihat grafik tren pada IK I – Sasaran I sebelumnya), mengingat bahwa pemeriksaan kasus merupakan salah satu upaya tindak lanjut dari penanganan pengaduan.

Adapun kendala dalam mencapai indikator kinerja ini, salah satunya adalah terdapat tim pemeriksa kasus yang belum sepenuhnya memahami jangka waktu proses pemeriksaan sampai dengan penyusunan dan penyerahan LHP sehingga perlu melakukan internalisasi dan orientasi terkait prosedur pemeriksaan sampai dengan penyusunan dan penyerahan LHP. Hal ini pada umumnya terjadi terhadap aparatur Badan Pengawasan yang baru bergabung.

SASARAN 2 Terselenggaranya Pengawasan Internal dan Eksternal yang efektif

Indikator kinerja ke-1: Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti


Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2019	80%	70% (2.812 rekomendasi)	87,50%
2020	80%	82,50% (1.839 rekomendasi)	103,13%
2021	80%	113,79% (672 rekomendasi)	142,24%
2022	80%	81,59% (3.896 rekomendasi)	101,99%
2023	80%	84,24% (4.853 rekomendasi)	105,30%



Badan Pengawasan telah menggunakan sistem berbasis teknologi informasi dalam mengelola IK ini, yakni melalui Aplikasi Wastitama untuk Monitoring hasil Pemeriksaan Reguler melalui SK Nomor 64/BP/SK/XII/2021 tentang Penggunaan Aplikasi Wastitama. Badan

Pengawasan telah menyediakan rekomendasi-rekomendasi atas hasil Pengawasan Internalnya, yang kemudian wajib ditindaklanjuti oleh Satker yang diperiksa. Dalam rangka menjaga kepatuhan pihak Satker dalam menindaklanjuti temuan-temuan hasil pemeriksaan tersebut, Badan Pengawasan melakukan pemantauan, melalui aktivitas “Monitoring atas Tindak Lanjut Pemeriksaan Reguler,” yang pada tahun 2024 terhitung sebanyak 174 Satker yang dipantau. Monitoring Tindak Lanjut atas Pemeriksaan Reguler ini dilaksanakan dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana temuan dalam pemeriksaan reguler yang telah dilakukan sebelumnya dapat ditindaklanjuti oleh Satker dalam rangka perbaikan ke depan. Dari 174 Satker tersebut, masih terdapat sejumlah 908 rekomendasi yang belum selesai ditindaklanjuti dari total 5.761 rekomendasi. Angka tersebut merupakan gabungan dari data rekomendasi yang “belum sesuai” dan “belum ditindaklanjuti” jika dilihat dari Tabel 3.6. Dengan demikian, jumlah rekomendasi pemeriksaan reguler yang telah selesai ditindaklanjuti (yang merupakan gabungan antara data rekomendasi yang telah “sesuai” ditindaklanjuti oleh satker dengan data rekomendasi yang “tidak dapat ditindaklanjuti” oleh satker karena alasan yang sah) adalah sebanyak 4.853 rekomendasi.

Tahun	Target Jk. Menengah	Realisasi	Capaian
2020	80%	82.50%	103.13%
2021	80%	113.79%	142.24%
2022	80%	81.59%	101.99%
2023	80%	84.24%	105.30%



Capaian kinerja pada tahun 2023 ini meningkat dibandingkan tahun 2022 sebanyak 3,31% dengan kondisi realisasi yang masih melebihi target (capaian >100%) sebagaimana tahun sebelumnya. Begitu juga dengan capaian kinerja dalam perspektif jangka menengah yang masih, keseluruhannya, berada di atas 100% yang berarti kinerja Badan Pengawasan untuk IK ini masih *on the right track*. Hal tersebut dikarenakan terbitnya regulasi tentang tenggat waktu bagi Objek Pemeriksaan (Satker) untuk menindaklanjuti hasil pengawasan, yakni 60 hari sejak LHP diterima oleh Satker. Kenaikan tersebut dapat dilihat dari grafik “Jumlah Rekomendasi Pengawasan Internal 2019-2023” di atas yang menaik sejak tahun 2022 (mengingat Keputusan Kepala Badan Pengawasan ini yang bernomor 64/BP/SK/XII/2021 disahkan pada tanggal 01 Desember 2021).

Perincian atas tindaklanjut rekomendasi yang didapatkan dari kegiatan monitoring tindak lanjut atas pemeriksaan reguler pada 174 Satuan Kerja (Satker) melalui Aplikasi Wastitama dapat dilihat dalam Tabel 3.6 di bawah ini.

Tabel 3.6. Data Hasil Monitoring Tindak Lanjut atas Pemeriksaan Reguler Tahun 2023

No	Bidang	Sesuai	Belum Sesuai	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti
1	Manajemen Peradilan	613	59	41	5
2	Pelayanan Publik	778	82	56	6
3	Administrasi Perkara	1.049	139	103	12
4	Administrasi Persidangan	826	90	88	15
5	Administrasi Umum	1.540	181	65	9
Total		4.806	551	357	47

Penggunaan aplikasi Wastitama terbukti dapat meningkatkan efisiensi anggaran maupun sumber daya, dimana sebelumnya kegiatan monitoring dilakukan dengan mendatangi langsung objek pemeriksaan sehingga memerlukan anggaran dan sumber daya yang besar. Dengan menggunakan aplikasi Wastitama maka anggaran maupun sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan untuk kegiatan

pengawasan lainnya seperti pemeriksaan reguler, audit kinerja, serta kegiatan lainnya yang menjadi fokus pengawasan.

Kendala yang dihadapi untuk mencapai indikator kinerja tersebut adalah belum seluruh rekomendasi hasil pengawasan seperti audit kinerja dan probity audit dapat di monitoring tindaklanjutnya menggunakan Aplikasi Wastitama, sehingga diperlukan pengembangan aplikasi tersebut agar dapat mengakomodir seluruh rekomendasi hasil pengawasan.


Indikator kinerja ke-2: Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Eksternal yang ditindaklanjuti

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2019	10 LHP	20 LHP	200%
2020	80%	89,67% (1.094 rekomendasi)	112,09%
2021	80%	100% (1.313 rekomendasi)	125%
2022	80%	100% (1.537 rekomendasi)	125%
2023	90%	100% (1.714 rekomendasi)	111,11%

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada Mahkamah Agung (MA). Pelaksanaan tindak lanjut menjadi tanggung jawab pejabat yang disertai tugas untuk mengelola keuangan negara, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20 ayat (1), (2), dan (3). Pemantauan tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dilakukan untuk menilai sejauh mana instansi menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan kendala instansi dalam melaksanakan rekomendasi BPK. Sasaran pemantauan atas tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan adalah

ketepatan/kesesuaian instansi dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Tahun	Target Jk. Menengah	Realisasi	Capaian
2020	90%	89.67%	99,64%
2021	90%	100.00%	111,11%
2022	90%	100.00%	111,11%
2023	90%	100.00%	111,11%



Sepanjang tahun 2023, Badan Pengawasan telah melakukan tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLHP) BPK sampai dengan Semester I Tahun 2023 atas 44 laporan yang terdiri dari 731 temuan dengan 1.714 rekomendasi sebesar Rp 40.890.100.321,07 dengan status sebagai berikut:

1. Tindaklanjut telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 1.703 dengan nilai penyelesaian rekomendasi sebesar Rp 38.246.261.493,01 (93,53%).
2. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 11 dengan nilai penyelesaian rekomendasi sebesar Rp 2.643.838.828,06 (6,47%).

Dengan demikian, penyelesaian tindaklanjut temuan pemeriksaan BPK sampai dengan Semester I Tahun 2023 telah selesai yaitu sebanyak 1.714 rekomendasi atau sebesar 100%. Konsistensi realisasi sempurna pada tiga tahun terakhir dikarenakan adanya komitmen dari Pimpinan dan seluruh aparatur dalam melakukan perbaikan pengelolaan keuangan dan kinerja sesuai dengan temuan-temuan BPK.


Terkhusus tahun 2019, data target dan realisasi tidak dapat disajikan karena Sasaran Program (Terselenggaranya Pengawasan Internal dan Eksternal yang Efektif) beserta IK nya tidak dimuat dalam akuntabilitas kinerja tahun tersebut. Hal ini dikarenakan pada tahun tersebut belum terdapat sasaran program terkait "Terselenggaranya Pengawasan Internal dan Eksternal yang efektif dan efisien." Pada masa itu satuan ukur yang digunakan adalah jumlah LHP Tinjuit BPK sehingga tidak dilakukan komparasi terhadap kinerja tahun ini. Dari perspektif jangka menengah pun, kinerja Badan Pengawasan untuk IK ini masih *on the right track* dikarenakan tingginya realisasi pada tiga tahun terakhir tadi.

Indikator kinerja ke-3: Persentase Laporan Hasil Pengawasan yang tepat waktu

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	100%	100,00% (52 LHP)	100,00%
2021	100%	90,57% (48 LHP)	90,57%
2022	100%	100,00% (158 LHP)	100,00%
2023	80%	100,00% (261 LHP)	125,00%

Laporan Hasil Pengawasan yang tepat waktu, berupa pengawasan reguler dan audit kinerja, memiliki capaian kinerja 125% untuk tahun 2023. Badan Pengawasan telah melakukan Pengawasan yaitu berupa Pengawasan Reguler sejumlah 174 Satker dan Audit Kinerja sejumlah 87 Satker. Dari masing-masing LHP yang telah disusun pasca pemeriksaan lapangan, diberikan tenggat waktu maksimal 10 hari kerja bagi tim pemeriksa untuk menyerahkan LHP tersebut kepada Bagian Ortala (atau disebut juga sebagai "tahap penyelesaian") dalam rangka pendataan dan pengarsipan. Secara normatif, hal ini telah tertuang dalam Pasal 4 huruf (p) pada Keputusan Kepala Badan Pengawasan Nomor 71/BP/SK/XII/2022 tentang Norma Perilaku Aparatur Badan Pengawasan MA RI.

Tahun	Target Jk. Menengah	Realisasi	Capaian
2020	80%	100.00%	125.00%
2021	80%	90.57%	113.21%
2022	80%	100.00%	125.00%
2023	80%	100.00%	125.00%



Per tahun 2023, keseluruhan LHP untuk Pengawasan Reguler dan Audit Kinerja pada Badan Pengawasan, yang sejumlah 261 LHP, diselesaikan dalam kurun waktu ≤ 10 hari kerja. Dengan demikian, baik realisasi maupun capaiannya adalah senilai 100%. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, nampak bahwa capaian pada tahun 2023 memiliki nilai yang melebihi 100% yang diakibatkan oleh *target setting* untuk tahun tersebut yang diturunkan menjadi 80%. Hal ini sengaja dilakukan dalam rangka mengantisipasi terbitnya Keputusan Kabawas Nomor 71/2022 tadi pada akhir tahun 2022 yang memperketat tenggat waktu penyelesaian LHP dari semula 14 hari kerja (memorandum Kabawas terdahulu) menjadi 10 hari kerja. Terkhusus tahun 2019, data target dan realisasi tidak dapat disajikan karena Sasaran Program (Terselenggaranya Pengawasan Internal dan Eksternal yang Efektif) beserta IK nya tidak dimuat dalam akuntabilitas kinerja tahun tersebut. Demikian halnya dengan hasil hitung capaian kinerja dalam perspektif jangka menengah yang menyatakan secara implisit bahwa *ultimate target* dalam periode jangka menengah 2020-2024 untuk IK ini yang sebesar 80% masih sangat mungkin untuk dicapai.

Kendala yang dihadapi untuk mencapai indikator kinerja tersebut adalah belum seluruh hasil pengawasan seperti Audit Kinerja dan Probitas Audit dapat di monitoring hasil penagwasannya menggunakan Aplikasi Wastitama, sehingga diperlukan pengembangan aplikasi tersebut agar dapat mengakomodir seluruh hasil pengawasan.

SASARAN 3 (TAMBAHAN)
Terselenggaranya Manajemen Peradilan dan Administrasi Umum
Secara Efektif, Efisien dan Akuntabel

Indikator kinerja ke-1: Pengadilan yang sudah dilakukan pengawasan reguler

Tahun	Target (LHP)	Realisasi (LHP)	Capaian
2019	54	58	107,41%
2020	55	52	94,55%
2021	42	53	126,19%
2022	81	158	195,06%
2023	113	174	153,98%

Pada Tahun 2023, Badan Pengawasan telah melakukan pemeriksaan reguler pada bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, dan November dengan total 174 (seratus tujuh puluh empat) pengadilan sebagai objek pemeriksaan; yang capaian kinerjanya sebesar 153,98%. Angka ini merupakan penurunan dari capaian tahun sebelumnya, namun tetap dalam kondisi target yang tercapai ($\geq 100\%$). Penurunan capaian ini dikarenakan kenaikan target pengawasan reguler di tahun 2023 akibat adanya pergeseran anggaran dari kegiatan monitoring yang turun langsung ke Objek Pemeriksaan menjadi kegiatan pengawasan reguler (pada gilirannya akan meningkatkan *output* pada pengawasan reguler). Hal tersebut dikarenakan kegiatan monitoring pada Badan Pengawasan sejak tahun 2022 telah dilakukan secara daring melalui aplikasi Wastitama.

Tabel 3.7. Data Pengawasan Reguler Tahun 2023


Lingkungan Peradilan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah
Peradilan Umum	20	36	25	5	86
Peradilan Agama	25	26	24	6	81
Peradilan Militer	-	1	-	1	2

Lingkungan Peradilan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah
Peradilan TUN	-	2*	2	1	5
Total	45	65	51	13	174

*Note : Pengadilan Pajak 1

Sementara itu, jika dilihat dari perspektif jangka menengah, Badan Pengawasan masih berada pada posisi aman untuk mencapai target di penghujung periode Renstra 2020-2024 yang targetnya ditetapkan sebesar 81 LHP (lihat pada tabel dan grafik di bawah).

Tahun	Target Jk. Menengah (LHP)	Realisasi (LHP)	Capaian
2020	81	52	64.20%
2021	81	53	65.43%
2022	81	158	195.06%
2023	81	174	214.81%




Indikator kinerja ke-2: Pengadilan yang sudah dilakukan pemeriksaan audit kinerja

Tahun	Target (LHP)	Realisasi (LHP)	Capaian
2019	83	97	116,87%
2020	61	57	93,44%
2021	46	49	106,52%
2022	73	73	100,00%
2023	77	87	112,99%

Badan Pengawasan sebagai Pengawas Intern Mahkamah Agung RI, pada tahun 2023, telah melakukan Audit Kinerja terhadap sejumlah 87 Satker (yang menghasilkan 87 LHP), yang mana kinerjanya pada tahun tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan pada awal tahun, yaitu 77 LHP dengan capaian kinerja 112,99%. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun anggaran sebelumnya, capaian untuk tahun ini masih di atas rerata capaian anual pada periode 2020-2024 yang sebesar 105,96%. Tingginya capaian pada tahun 2023 disebabkan oleh *rate* peningkatan realisasi dari tahun sebelumnya yang lebih tinggi dibandingkan *rate* peningkatan targetnya. Kurva *V-shape* yang terlihat pada grafik di bawah ini terbentuk dikarenakan faktor *refocusing* anggaran pada periode pandemi 2020-2021, dan kembali *rebound* mulai tahun 2022.



Tahun	Target Jk. Menengah (LHP)	Realisasi (LHP)	Capaian
2020	73	57	78,08%
2021	73	49	67,12%
2022	73	73	100,00%
2023	73	87	119,18%



Dapat dilihat pada grafik tren di atas bahwa sejak tahun 2022 hingga 2023 ini kinerja Badan Pengawasan terkait Audit Kinerja telah kembali pada *track* jangka menengahnya setelah sebelumnya sempat berada di bawah target yang sebesar 73 LHP. Hal tersebut dikarenakan didorong oleh terbitnya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Audit Kinerja di Lingkungan MA RI dan Badan Peradilan di Bawahnya, yang semakin memperjelas dan mempermudah para aparatur pengawasan, hingga pada akhirnya meningkatkan efisiensi audit secara keseluruhan (terjadi semacam akselerasi untuk tahun ybs.). Audit Kinerja dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai dan mengukur Kinerja Penyelesaian Perkara, Pelaksanaan Eksekusi, Pengelolaan Keuangan Perkara dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara, serta Sarana Prasarana dan Pengukuran Kualitas Layanan pada 87 (delapan puluh tujuh) satker dengan perincian sebagaimana tabel di bawah ini.


Tabel 3.9. Klasifikasi Pemeriksaan Audit Kinerja pada Beberapa Wilayah dan Lingkungan Peradilan

Lingkungan Peradilan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah
Peradilan Umum	10	10	15	6	41
Peradilan Agama	10	7	13	8	38
Peradilan TUN	2	3	2	-	7
Peradilan Militer	1	-	-	-	1
Jumlah	23	20	30	14	87

Indikator kinerja ke-3: Audit Pengadaan Barang dan Jasa

Tahun	Target (LHP)	Realisasi (LHP)	Capaian
2019	4	4	100,00%
2020	#N/A	#N/A	#N/A
2021	4	4	100,00%
2022	5	7	140,00%
2023	13	16	123,08%

Tahun	Target Jk. Menengah (LHP)	Realisasi (LHP)	Capaian
2020	5	#N/A	#N/A
2021	5	4	80.00%
2022	5	7	140.00%
2023	5	16	320.00%



Pada tahun 2023, Badan Pengawasan telah melakukan Audit Pengadaan Barang dan Jasa pada 16 satker dengan menghasilkan 16 LHP dan telah melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu 13 LHP, dengan capaian kinerja sebesar 123,08%. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, angka capaian di tahun ini masih di atas rerata capaian dari keempat tahun pada periode renstra tersebut yang senilai 115,77%. Dalam perspektif jangka menengah, realisasi pada tahun 2023 sangat jauh berada di atas target jangka menengah dikarenakan target untuk tahun 2023 mengalami kenaikan dari sebelumnya 5 LHP menjadi 13 LHP, dikarenakan permintaan audit dari pihak manajemen yang semakin meningkat (utamanya terdapat cukup banyak Satker pengadilan yang baru). Untuk tahun 2020, tidak terdapat sama sekali kegiatan audit PBJ sehingga tidak dilakukan pengukuran kinerja atasnya, yang mana dikarenakan pada tahun tersebut Badan Pengawasan lebih berfokus pada tipe pemeriksaan B/J yang berupa *Probity Audit* dikarenakan baru pertama kali menerapkannya.

Adapun perincian dari pelaksanaan Pemeriksaan Barang dan Jasa pada wilayah I berjumlah 7 satker, pada wilayah II berjumlah 4 satker, pada wilayah III berjumlah 4 satker, dan pada wilayah IV

berjumlah 1 satker. Adapun perincian dari pelaksanaan Audit Pengadaan Barang dan Jasa pada wilayah I berjumlah 2 satker, pada wilayah II berjumlah 1 satker, pada wilayah III berjumlah 3 satker, dan pada wilayah IV berjumlah 1 satker.

Indikator kinerja ke-4: Evaluasi SAKIP yang selesai dilakukan

Tahun	Target (Satker)	Realisasi (Satker)	Capaian
2019	74	74	100.00%
2020	74	74	100.00%
2021	74	74	100.00%
2022	74	74	100.00%
2023	74	74	100.00%

Tahun	Target Jk. Menengah (LHP)	Realisasi (Satker)	Capaian
2020	9	74	822,22%
2021	9	74	822,22%
2022	9	74	822,22%
2023	9	74	822,22%

Dalam rangka pelaksanaan: a) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, b) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan c) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disampaikan hal-hal sebagai berikut.


1. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja unit Eselon I dan Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI.
2. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI telah melakukan evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja unit Eselon I dan Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2021 dengan rekapitulasi hasil evaluasi sebagai berikut:

Tabel 3.10. Perbandingan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021 dan 2022

No	Nilai	Kategori	Jumlah Satker	Jumlah Satker
			2021	2022
1.	>90 – 100	AA	-	-
2.	>80 – 90	A	3	5
3.	>70 – 80	BB	65	62
4.	>60 – 70	B	6	6
5.	>50 – 60	CC	-	1
6.	>30 – 50	C	-	-
7.	0 – 30	D	-	-
Jumlah			74	74

Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022 terdapat 5 Satker memperoleh nilai A, 62 Satker memperoleh nilai BB, 6 Satker memperoleh nilai B, serta 1 satker yang memperoleh nilai C.

Capaian nilai SAKIP tahun 2022 terhadap 74 satuan kerja Eselon 1 dan Pengadilan Tingkat Banding terdapat kenaikan untuk nilai SAKIP yang masuk kategori A (memuaskan) menjadi 5 Satker dan masuk kategori B (baik) yaitu dari 6 Satker, namun untuk kategori BB (sangat baik) ada 62 Satker. Peningkatan dan penurunan tersebut salah satunya disebabkan adanya perubahan kriteria penilaian, yang mana sebelumnya menggunakan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 20A/SEK/SK/IV/2016 menjadi berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022, dimana perubahan tersebut digunakan antara lain untuk mengakomodasi kompleksitas pengukuran kinerja instansi pemerintah dan pesatnya kemajuan teknologi. *Gap* cukup jauh yang terdapat antara realisasi dengan target jangka menengah pada IK ini terjadi akibat perbedaan antara perencanaan jangka menengah dengan pengukuran kinerja tahunannya. Namun demikian, 9 LHP pada target tersebut ekuivalen terhadap 74 satker (misal: salah satu LHP dengan nomor ST: 766/BP/ST/VII/2023 yang terdiri atas 13 evaluatan/satker).



Dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, Badan Pengawasan telah mengembangkan sebuah sistem evaluasi SAKIP dengan menggunakan sarana teknologi informasi berupa Aplikasi SEMAR (Sistem Evaluasi Dan Monitoring Akuntabilitas Kinerja) telah ditetapkan penggunaannya melalui Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor: 90/BP/SK/VIII/2023. Aplikasi SEMAR merupakan sarana evaluasi secara elektronik bagi evaluator pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dalam melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya dimana dalam sistem aplikasinya sudah terkoneksi dengan aplikasi kinerja lainnya yang ada pada Mahkamah Agung RI diantaranya aplikasi Komdanas.

Indikator kinerja ke-5: Pelaksanaan Penilaian Zona Integritas dan SMAP

Tahun	Target (LHP)	Realisasi (LHP)	Capaian
2020	116	113	97,41%
2021	161	314	195,03%
2022	158	105	66,46%
2023	200	233	116,50%




Pada tahun 2023, kinerja Pelaksanaan Penilaian Zona Integritas dan SMAP mengalami peningkatan capaian dari 66,46% menjadi 116,50%. Hal ini dikarenakan adanya perubahan indikator kinerja berupa pengikutsertaan Program SMAP dalam satu indikator dengan Program Penilaian Zona Integritas. Badan Pengawasan Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nomor 40/BP/SK/III/2023 tentang Penunjukan Satuan Kerja Pelaksana Sistem Manajemen Anti Penyuaan (SMAP) sebanyak 25 (dua puluh lima) Satuan kerja. Berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi ditetapkan 7 (tujuh) Pengadilan yang dinyatakan memenuhi kriteria dalam penerapan SMAP. Sedangkan, 18 (delapan belas) satuan kerja lainnya dinyatakan ditangguhkan yang terdiri atas 9 (sembilan) satuan kerja dalam proses Pembangunan ulang, 4 (empat) satuan kerja dalam proses Evaluasi IV dan 5 (lima) satuan kerja dalam proses Evaluasi II.

Lonjakan yang terjadi pada tahun 2021 (lihat grafik hitung kuantitas penilaian zona integritas di atas) dikarenakan perbedaan satuan ukur yang pada saat itu menggunakan "Satuan Kerja," yang mana satuan tersebut dipersamakan dengan "Jumlah LHP" (mengingat tahun 2020 juga menggunakan satuan ukur yang sama, namun pada Perjanjian Kinerja tahun tsb. setelah diperbandingkan dengan Lakinnnya menjelaskan secara implisit bahwa 116 satker sama dengan 116 LHP). Sementara itu, untuk tahun 2022, telah dilakukan penghitungan ulang realisasi dengan satuan ukur LHP, yakni 105 LHP (mengingat yang diperjanjikan pada tahun tersebut, untuk IK Penilaian Zona Integritas menggunakan satuan ukur LHP) sehingga terjadi penurunan capaian yang cukup signifikan. Terkhusus tahun 2019, tidak ditemukan pengukuran kinerja pada Laporan Kinerjanya,

namun telah dilakukan penilaian zona integritas terhadap 198 Satker sesuai data pada Laporan Tahunan Badan Pengawasan 2019.


Tahun	Target Jk. Menengah (LHP)	Realisasi (Satker)	Capaian
2020	158	113	71,52%
2021	158	314	198,73%
2022	158	105	66,46%
2023	158	233	147,47%



Indikator kinerja ke-6: Probity Audit PBJ

Tahun	Target (LHP)	Realisasi (LHP)	Capaian
2020	23	23	100,00%
2021	10	28	280,00%
2022	10	6	60,00%
2023	15	15	100,00%

Tahun	Target Jk. Menengah (LHP)	Realisasi (LHP)	Capaian
2020	10	23	230,00%
2021	10	28	280,00%
2022	10	6	60,00%
2023	10	15	150,00%



Badan Pengawasan sebagai auditor internal mempunyai peran untuk memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, serta memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola proses bisnis organisasi, salah satunya terkait Probity Barang dan Jasa. Probity Barang dan Jasa dapat dilakukan pada saat pelaksanaan pengadaan barang/jasa di tenderkan sampai dengan pekerjaan selesai, hal tersebut untuk memastikan bahwa Probity Barang dan Jasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran serta untuk memenuhi ketentuan peraturan/perundangan yang berlaku.


Pada tahun 2023, Badan Pengawasan telah melakukan Probity Barang dan Jasa pada 15 Satker (yang menghasilkan 15 LHP) dan telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 15 LHP, dengan capaian kinerja 100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi tahun ini meningkat sebanyak 9 LHP. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya jumlah satker yang melakukan pengadaan barang/jasa di tahap sebelum selesainya pekerjaan pengadaan tersebut dan perlu untuk dilakukan *probity audit* atasnya; sehingga alokasi anggaran untuk kegiatan ini pun meningkat untuk tahun 2023. Adapun perincian dari pelaksanaan Probity Barang dan Jasa pada wilayah I berjumlah 8 satker, pada wilayah II berjumlah 1 satker, pada wilayah III berjumlah 5 satker, dan pada wilayah IV berjumlah 1 satker. Dalam perspektif jangka menengah, kondisi kinerja pada tahun 2023 ini sudah kembali pada *track* yang disediakan pada

Renstra (target jk. menengah: 10 LHP) setelah sebelumnya sempat di bawah target *medium-term*. Terkhusus tahun 2019, data kinerja untuk *Probity Audit* belum tersedia dikarenakan kegiatan tersebut baru dilaksanakan pada tahun 2020 (selaras dengan narasi analisis kinerja pada IK III – Sasaran III).

Indikator kinerja ke-7: Satuan Kerja yang Dilakukan Pemeriksaan Keuangan

Tahun	Target (LHP)	Realisasi (LHP)	Capaian
2019	10	21	210.00%
2021	8	3	37.50%
2022	8	9	112.50%

Tahun	Target Jk. Menengah (LHP)	Realisasi (LHP)	Capaian
2019	8	21	262.50%
2021	8	3	37.50%
2022	8	9	112.50%



Indikator Kinerja VII – Sasaran III ini telah dimasukkan dalam perencanaan jangka menengah Badan Pengawasan pasca dilakukan reviu atas dokumen Renstra Badan Pengawasan pada tahun 2023. IK ini memiliki target jangka menengah yang sebesar 8 LHP. Namun, pada tahun 2023, indikator kinerja ini tidak diperjanjikan oleh Kepala Badan karena adanya kebijakan tertentu oleh Pimpinan sehingga

anggaran pemeriksaan keuangan dialihkan ke pemeriksaan reguler. Sama halnya dengan tahun 2020, terdapat kebijakan anggaran yang menyebabkan kegiatan Pemeriksaan Keuangan perlu ditangguhkan pelaksanaannya dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Akan tetapi, kinerja Badan Pengawasan dalam pemeriksaan keuangan sudah kembali meningkat sejak 2021 dan per 2022 telah kembali pada realisasi yang “diharapkan” secara jangka menengah. Tren yang positif ini akan tetap dipertahankan pada tahun selanjutnya dengan kembalinya diadakan kegiatan pemeriksaan keuangan ini dengan fokus pemeriksaan pada sektor PNPB dan Hibah terhadap 11 Satker di lingkungan MA RI.

Indikator kinerja ke-8: Jumlah Quality Assurance yang terlaksana

Indikator kinerja ke-9: Jumlah Consulting yang terlaksana


Tahun	Target (Kegiatan)	Realisasi (Kegiatan)	Capaian
Indikator Kinerja ke-8			
2023	1	-	-
Indikator Kinerja ke-9			
2023	1	-	-

Pada tahun 2023 untuk kegiatan *quality assurance* dan *consulting* tidak terlaksana karena adanya kebijakan dari pimpinan untuk mengalihkan anggaran tersebut dan digunakan untuk kegiatan pemeriksaan pengadaan barang dan jasa (Audit PBJ).

Namun demikian untuk meningkatkan fungsi pelayanan konsultasi, Badan Pengawasan telah mengembangkan Sistem Informasi Pelayanan Konsultasi Online (SIYANTO) dengan tujuan agar layanan konsultasi dapat dijangkau oleh seluruh satuan kerja setiap saat dan dapat dipertanggungjawabkan secara resmi.

Aplikasi SIYANTO juga dapat meningkatkan kualitas pengawasan dalam pelaksanaan fungsi *Consulting*. Aplikasi SIYANTO memiliki fungsi *feedback* dan katalis pengawasan intern oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Aplikasi SIYANTO juga dapat menjadi *Knowledge-database management system* sehingga mengurangi redudansi pertanyaan perihal pengawasan oleh Satuan Kerja dan Unit Kerja lainnya, serta bagi Aparatur Badan Pengawasan Mahkamah

Agung dapat menjadi bahan pembelajaran yang berkelanjutan. Interaksi yang aktif antara Aparatur Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Satuan Kerja yang bertanya dapat menjadi Indikator Kinerja yang andal bagi Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Aplikasi SIYANTO terintegrasi dengan *e-Survey* yang pada akhirnya mampu menghasilkan Indeks Kualitas Kinerja Badan Pengawasan Mahkamah Agung yang dijadikan sebagai bagian dari Pengukuran Kinerja tiap tahunnya.



Gambar 3.1. Tampilan Depan Aplikasi SiYanto

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mewujudkan capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam indikator kinerja utama Badan Pengawasan yang dijabarkan dalam sasaran dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Pada Tahun 2023 Badan Pengawasan dialokasikan dana dari APBN seperti yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 77.395.003.000,- Pagu tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan pada unit kerja Badan Pengawasan sebesar Rp 76.279.558.687,- atau 98,56%.

Badan Pengawasan telah mengalokasikan anggaran tersebut untuk membiayai 2 (dua) kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya yaitu:

1. Pengawasan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum dan Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah I, II, III dan IV.
2. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Kedua kegiatan tersebut bertujuan untuk mendukung sasaran program:

- Terwujudnya pengaduan yang transparan, efektif dan efisien;
- Terselenggaranya Pengawasan Internal dan Eksternal yang efektif dan efisien;
- Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel;

dengan tujuan **“Terwujudnya aparatur peradilan yang bersih dan berwibawa”**.

Adapun gambaran realisasi anggaran Badan Pengawasan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.12. Perincian Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

URAIAN		ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	% REALISASI
JUMLAH SELURUHNYA		77.395.003.000	76.312.858.687	1.082.144.313	98,60%
Program Dukungan Manajemen		77.395.003.000	76.312.858.687	1.082.144.313	98,60%
A.	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum dan Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah I, II, III dan IV	25.270.505.000	24.522.026.339	748.478.661	97,04%
	Layanan Audit Internal	25.270.505.000	24.522.026.339	748.478.661	97,04%
1	Pemeriksaan Kasus	5.525.257.000	5.473.532.270	51.724.730	99,06
2	Pemeriksaan Reguler	7.411.797.000	7.411.794.143	2.857	100%
3	Pemeriksaan Audit Kinerja	3.389.152.000	3.389.150.123	1.877	100%
4	Peningkatan Zona Integritas dan SMAP	6.555.234.000	6.205.563.549	349.670.451	94,67%
5	Pemeriksaan Probitas dan Barang Jasa	989.113.000	989.108.777	4.223	100,00%
6	Pemeriksaan LKJIP	503.553.000	505.552.657	343	100,00%
7	Kegiatan Pemeriksaan Auditor	356.399.000	290.139.820	66.259.180	81,41%
8	Penyusunan Kebijakan dan SOP Pengawasan Internal	240.000.000	229.042.940	10.957.060	95,43%
9	Supervisi Pengawasan Wilayah I – IV	300.000.000	30.142.060	269.857.940	10,05%
B	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI	52.124.498.000	51.790.832.348	333.665.652	99,36%
	Layanan Dukungan Manajemen Internal	47.114.812.000	47.005.805.530	109.006.470	99,77%
1	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	506.870.000	448.146.240	58.723.760	88,41%
2	Layanan Umum	454.026.000	432.815.770	21.210.230	95,33%
3	Layanan Data dan Informasi	327.543.000	305.174.214	22.368.786	93,17%
4	Layanan Perkantoran	45.826.373.000	45.819.669.306	6.703.694	99,99%
5	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	400.000.000	399.998.198	1.802	100,00%
6	Layanan Manajemen SDM Internal	1.517.177.000	1.487.809.895	29.367.105	98,06%
7	Layanan Manajemen Kinerja Internal	3.092.509.000	2.897.218.725	195.290.275	93,69%
8	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	287.525.000	277.003.750	10.521.250	96,34%
9	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2.332.509.000	2.170.592.975	161.916.025	93,06%
10	Layanan Manajemen Keuangan	472.475.000	449.622.000	22.853.000	95,16%

C. Analisis Efisiensi Anggaran

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS UTAMA		
	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja
Saspro I			
1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100.00%	100.00%
2. Persentase penanganan pengaduan tepat waktu	90%	95.43%	106.03%
3. Persentase hukuman disiplin yang dipublikasikan	100%	100.00%	100.00%
4. Persentase laporan hasil pemeriksaan kasus yang tepat waktu	95%	100.00%	105.26%
Saspro II			
1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti	80%	82.24%	102.80%
2. Persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti	90%	100.00%	111.11%
3. Persentase laporan hasil pengawasan yang tepat waktu	80%	100.00%	125.00%
Saspro III			
1. Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	113	174	153.98%
2. Jumlah Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan audit kinerja	77	87	112.99%
3. Jumlah Pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa	13	16	123.08%
4. Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	74	74	100.00%
5. Peningkatan Zona Integritas & SMAP	200	233	116.50%
6. Pemeriksaan Probitas Barang & Jasa	15	15	100.00%
Rerata capaian kinerja fisik	#N/A	#N/A	112.06%
Rerata capaian kinerja keu	77,395,003,000	76,312,858,687	98.60%
	EFISIEN		
	(karena 112,06% > 98,60%)		

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja selama kurun waktu 1 (satu) tahun (berbasis Renstra tahun 2020-2024). Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas Badan Pengawasan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, yang menginformasikan tingkat capaian sasaran kinerja dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra). Secara umum capaian kinerja Badan Pengawasan tahun 2023 telah sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan, yaitu berupa target-target yang akan dicapai beserta anggarannya.

Penggunaan anggaran yang mendukung pelaksanaan mencapai target-target tersebut, dalam penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel karena adanya kesesuaian antara target yang direncanakan dengan realisasi, dimana serapan anggarannya mencapai Rp 76.312.858.687 (98,60%) serta rerata capaian kinerja di angka 128,68%. Dengan demikian, kinerja Badan Pengawasan selama tahun 2023 dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Keberhasilan capaian tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung diantaranya sebagai berikut:

1. Komitmen pimpinan Badan Pengawasan dalam mengembangkan berbagai inovasi pengawasan untuk mendorong terwujudnya aparatur peradilan yang bersih dan berwibawa.
2. Adanya dukungan anggaran yang mencukupi untuk membiayai 2 (dua) kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya yaitu:
 - a. Pengawasan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum dan Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah I, II, III dan IV.
 - b. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
3. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan pengawasan.

4. Terciptanya hubungan yang baik dengan stakeholder pada level strategis diantaranya KPK, BPK, BPKP, dan Komisi Yudisial RI.

Sejarah Badan Pengawasan memberikan petunjuk bahwa sistem pengawasan yang terjadi di lembaga peradilan mengalami perkembangan berkelanjutan (*sustainable development*) dengan harapan reputasi lembaga peradilan semakin baik dan praktik nirmoral semakin menurun.

Kebijakan dan program unggulan sistem pengawasan telah mengalami penyempurnaan dan pengembangan dimana setiap pimpinan Badan Pengawasan telah mengeluarkan beberapa kebijakan strategis dalam rangka memperkuat sistem pengawasan peradilan yang sifatnya penindakan (represif) maupun pencegahan (preventif).

Kedudukan Badan Pengawasan semakin kuat jika restrukturisasi Badan Pengawasan dapat terlaksana sebagaimana amanah Cetak Biru. Lanskap masa depan Badan Pengawasan adalah untuk memperkuat struktur organisasi Badan Pengawasan secara kelembagaan dengan menjadikannya badan setingkat inspektorat jenderal di bawah pimpinan Mahkamah Agung RI sehingga dapat mengawasi unit kekuasaan internal yang selama ini belum tersentuh. Selain penguatan organisasi, juga penguatan fungsi. Penguatan fungsi bertujuan agar output pengawasan bernilai efektif dan efisien. Penguatan lembaga Badan Pengawasan merupakan sebuah keniscayaan dalam rangka menekan angka pelanggaran praktik nirmoral dengan berbagai modus operandi yang semakin canggih dan modern.

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya sasaran akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Untuk mengatasi kendala dan permasalahannya, Badan Pengawasan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya melalui:

1. Melakukan perbaikan penyusunan perencanaan kinerja pada periode yang akan datang untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas kinerja Badan Pengawasan berdasarkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Peningkatan produktifitas dan administrasi penyelesaian pengaduan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap Badan Pengawasan.
3. Melakukan pengelolaan data kinerja dan memantau tingkat capaian masing-masing indikator kinerja secara berkala.
4. Melakukan peningkatan kompetensi SDM aparatur Badan Pengawasan sehingga memiliki kompetensi dan kapasitas mumpuni di bidangnya masing-masing untuk memastikan tugas dan fungsi organisasi berjalan optimal.


LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi
2. Indikator Kinerja Utama
3. Matriks Renstra 2020-2024
4. Rencana Kinerja Tahun 2023
5. Perjanjian Kinerja 2023
6. Capaian Kinerja Tahun 2023
7. SK Kepala Badan Pengawasan tentang Tim Penyusun LKjIP

LAMPIRAN I

Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA



LAMPIRAN II

Indikator Kinerja Utama



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN PENGAWASAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR : 24/BP/SK/I/2023
TENTANG
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI**

KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengukur tingkat capaian akuntabilitas kinerja Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sebagai indikasi tingkat keberhasilan sesuai dengan Renstra Badan Pengawasan 2020 – 2024 dan kebijakan Mahkamah Agung, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI yang merupakan ukuran atau indikator sebagai informasi sejauh mana keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
- b. Bahwa untuk mengukur keberhasilan terwujudnya Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan perlu dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/ M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
10. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK /X II/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI TENTANG REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lajur 3 dan penjelasan pada lajur 4 dalam lampiran surat keputusan ini, adalah merupakan acuan kinerja dilingkungan Badan Pengawasan.
- KEDUA : Bahwa dalam menyusun perencanaan tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum dalam pasal 10 Peraturan Menteri Negara PAN Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, berpedoman kepada Indikator Kinerja Utama.
- KETIGA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama berpedoman pada Peraturan Menteri Negara PAN Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, agar tetap memiliki indikator kinerja yang valid yang dapat dipergunakan untuk pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 31 Jakarta 2023
**Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI**


SUGIYANTO

Lampiran I Keputusan :

Nomor : 24/BP/SK/I/2023

Tanggal : 31 Januari 2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	<p>a) Definisi operasional Indikator</p> <p>Penanganan pengaduan sejak surat pengaduan diregister sampai ditindaklanjuti sesuai dengan bentuk tindakl penanganan pengaduan yakni arsip, pelaksanaan pemantauan, gabung berkas, memorandum, jawab surat, klarifikasi, konfirmasi, pemeriksaan tim bawas, delegasi pemeriksaan ke Pengadilan Tingkat Banding dan Pencabutan.</p> <p>b) Formula perhitungan $\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan yang diterima}} \times 100\%$</p> <p>c) Satuan yang digunakan Jumlah pengaduan</p> <p>d) Trend/polaritas: positif</p> <p>e) Periode pengambilan data harian</p> <p>f) Frekwensi Pemantauan/pelaporan triwulan</p> <p>g) Threshold/ambang kinerja Lebih kecil dari 100% kurang baik, 100% kategori baik</p>	Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI	Laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan dari Irwil I sd Irwil IV
		Penanganan Pengaduan Tepat Waktu	<p>a) Definisi operasional Indikator</p> <p>Bentuk tindak lanjut penanganan pengaduan terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> Arsip (23 Hari Kerja) dari surat diregister sampai dengan input data arsip Pelaksanaan Pemantauan (46 hari kerja) dari surat diregister sampai dengan input data pemantauan Gabung Berkas (23 Hari Kerja) dari surat diregister sampai dengan input data gabung berkas Memorandum (46 hari kerja) dari surat diregister sampai dengan input data memorandum Jawab Surat (46 Hari Kerja) dari surat diregister sampai dengan input data jawab surat Klarifikasi (95 hari kerja), dari surat diregister sampai dengan input permintaan klarifikasi Konfirmasi (49 hari kerja) dari surat diregister sampai dengan input permintaan konfirmasi Pemeriksaan Tim Bawas (66 hari kerja), dari surat diregister sampai dengan input data LHP Delegasi Pemeriksaan Ke Pengadilan Tingkat Banding (74 hari kerja), dari surat diregister sampai dengan input permintaan delegasi Pencabutan (46 hari kerja) dari surat diregister sampai dengan input data 	Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI	Laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan dari Irwil I sd Irwil IV

			<p>pencabutan</p> <p>b) Formula perhitungan</p> <p>a. Arsip $= \frac{\bar{X} (\text{tanggal input data arsip-tanggal register})}{23} \times 100\%$</p> <p>b. Pelaksanaan Pemantauan $= \frac{\bar{X} (\text{tanggal input data pemantauan-tanggal register})}{46} \times 100\%$</p> <p>c. Gabung Berkas $= \frac{\bar{X} (\text{tanggal input data gabung berkas-tanggal register})}{23} \times 100\%$</p> <p>d. Memorandum $= \frac{\bar{X} (\text{tanggal input data memorandum-tanggal register})}{46} \times 100\%$</p> <p>e. Jawab Surat $= \frac{\bar{X} (\text{tanggal input data jawab surat-tanggal register})}{46} \times 100\%$</p> <p>f. Klarifikasi $= \frac{\bar{X} (\text{tanggal input data klarifikasi-tanggal register})}{95} \times 100\%$</p> <p>g. Konfirmasi $= \frac{\bar{X} (\text{tanggal input data memorandum-tanggal register})}{49} \times 100\%$</p> <p>h. Pemeriksaan Tim Bawas $= \frac{\bar{X} (\text{tanggal input data LHP pemeriksaan-tanggal register})}{66} \times 100\%$</p> <p>i. Delegasi Pemeriksaan Ke Pengadilan Tingkat Banding $= \frac{\bar{X} (\text{tanggal input data permintaan delegasi-tanggal register})}{74} \times 100\%$</p> <p>j. Pencabutan $= \frac{\bar{X} (\text{tanggal input data pencabutan-tanggal register})}{46} \times 100\%$</p> <p>c) Satuan yang digunakan hari</p> <p>d) Trend/polaritas: positif</p> <p>e) Periode pengambilan data harian</p> <p>f) Frekwensi Pemantauan/pelaporan triwulan</p> <p>g) Treshold/ambang kinerja Lebih kecil dari 100% kurang baik, 100% kategori baik</p>		
		Persentase hukuman disiplin yang dipublikasikan	<p>a) Definisi operasional Indikator Jumlah hukuman disiplin adalah hasil dari memorandum pimpinan yang diterima oleh Badan Pengawasan dan dipublikasikan pada website Badan Pengawasan MA RI</p> <p>b) Formula perhitungan $\frac{\text{Jumlah hukuman disiplin yang dipublikasikan}}{\text{Jumlah hukuman disiplin}} \times 100\%$</p> <p>c) Satuan yang digunakan Jumlah hukuman</p> <p>d) Trend/polaritas: positif</p> <p>e) Periode pengambilan data bulanan</p> <p>f) Frekwensi Pemantauan/pelaporan bulanan</p> <p>g) Treshold/ambang kinerja Lebih kecil dari 100% kurang baik, 100% kategori baik</p>	Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI	Laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan dari Irwil I sd Irwil IV
		Persentase Laporan Hasil pemeriksaan Kasus yang tepat waktu	<p>a) Definisi operasional Indikator Laporan Hasil Pemeriksaan kasus diukur dari selesainya tugas pemeriksaan lapangan sampai dengan 10 hari kerja dokumen LHP disampaikan ke Bagian Ortala.</p>	Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI	Laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan dari

			<p>b) Formula perhitungan $\frac{\text{Jumlah laporan hasil pemeriksaan kasus yang tepat waktu}}{\text{Jumlah laporan hasil pemeriksaan kasus}} \times 100 \%$</p> <p>c) Satuan yang digunakan LHP</p> <p>d) Trend/polaritas: positif</p> <p>e) Periode pengambilan data harian</p> <p>f) Frekwensi Pemantauan/pelaporan Triwulan</p> <p>g) Treshold/ambang kinerja Lebih kecil dari 100% kurang baik, 100% kategori baik</p>		<p>Irwil I sd Irwil IV</p>
2	<p>Terselenggaranya Pengawasan internal dan eksternal yang efektif dan efisien</p>	<p>Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti</p>	<p>a) Definisi operasional Indikator Jumlah rekomendasi pemeriksaan regular yang telah ditindaklanjuti adalah jumlah tindak lanjut atas rekomendasi temuan pemeriksaan regular yang sesuai rekomendasi</p> <p>b) Formula perhitungan $\frac{\text{Jumlah rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi temuan}} \times 100 \%$</p> <p>c) Satuan yang digunakan Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti</p> <p>d) Trend/polaritas: positif</p> <p>e) Periode pengambilan data harian</p> <p>f) Frekwensi Pemantauan/pelaporan triwulan</p> <p>g) Treshold/ambang kinerja Lebih kecil dari 100% kurang baik, 100% kategori baik</p>	<p>Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI</p>	<p>Laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan dari Irwil I sd Irwil IV</p>
		<p>Persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti</p>	<p>a) Definisi operasional Indikator Jumlah rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK/BPKP) pada Mahkamah Agung RI yang telah ditindaklanjuti dan sesuai rekomendasi tim pemeriksa BPK</p> <p>b) Formula perhitungan $\frac{\text{Jumlah rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi temuan}} \times 100 \%$</p> <p>c) Satuan yang digunakan Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti</p> <p>d) Trend/polaritas: positif</p> <p>e) Periode pengambilan data Bulanan</p> <p>f) Frekwensi Pemantauan/pelaporan Semester</p> <p>g) Treshold/ambang kinerja Lebih kecil dari 100% kurang baik, 100% kategori baik</p>	<p>Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI</p>	<p>Laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan dari Irwil I sd Irwil IV</p>
		<p>Persentase Laporan hasil pengawasan yang tepat waktu</p>	<p>a) Definisi operasional Indikator Laporan Hasil Pengawasan diluar pemeriksaan kasus pada Badan Pengawasan diukur dari selesainya tugas pemeriksaan lapangan sampai dengan 10 hari kerja dokumen LHP disampaikan ke Bagian Orjala.</p>	<p>Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI</p>	<p>Laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan dari Irwil I sd</p>

		<p>b) Formula perhitungan $\frac{\text{jumlah laporan hasil pengawasan yang tepat waktu}}{\text{Jumlah laporan hasil pengawasan}} \times 100 \%$</p> <p>c) Satuan yang digunakan LHP yang disampaikan tepat waktu</p> <p>d) Trend/polaritas: positif</p> <p>e) Periode pengambilan data Harian</p> <p>f) Frekwensi Pemantauan/pelaporan Bulanan</p> <p>g) Treshold/ambang kinerja Lebih kecil dari 100% kurang baik, 100% kategori baik</p>		Irwil IV
--	--	--	--	----------

Jakarta., 31 Januari 2023

Kepala Badan Pengawasan

Mahkamah Agung RI



SUGIYANTO

LAMPIRAN III

Matriks Renstra 2020-2024

RENCANA STRATEGIS BADAN PENGAWASAN

No.	Tujuan		Sasaran		Target				
	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya aparatour peradilan yang bersih dan berwibawa	Persentase kegiatan pengawasan yang efektif dan efisien	1. Terwujudnya pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	95%	100%	100%	100%	100%
				Penanganan pengaduan tepat waktu			90%	90%	90%
				Persentase hukuman disiplin yang dipublikasikan	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase laporan hasil pemeriksaan kasus yang tepat waktu	0	70%	95%	95%	95%
			2. Terselenggara Pengawasan Internal dan Eksternal yang efektif dan efisien	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti	-	-	80%	80%	80%
				Persentase rekomendasi hasil eksternal yang ditindaklanjuti	-	-	90%	90%	90%
				Persentase laporan hasil pengawasan yang tepat waktu	-	-	80%	80%	80%
			3. Terselenggara manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	Pengadilan yang dilakukan Pengawasan Reguler	-	-	81 LHP	81 LHP	81 LHP
				Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan Audit Kinerja	-	-	73 LHP	73 LHP	73 LHP
				Pengadilan yang dilakukan Audit PBJ	-	-	5 LHP	5 LHP	5 LHP
				Satuan Kerja yang dilakukan Pemeriksaan Keuangan	-	-	8 LHP	8 LHP	8 LHP
				Evaluasi LKJIP yang selesai dilakukan	-	-	9 LHP	9 LHP	9 LHP
				Peningkatan Zona Integritas	-	-	158 LHP	158 LHP	158 LHP
				Pemeriksaan Probitiy	-	-	10 LHP	10 LHP	10 LHP
				Quality Assurance pengelolaan keuangan yang terlaksana	-	-	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan
				Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Hakim Pengawas Bidang	-	-	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan
				Pegawai yang mengikuti Assessment	-	-	20 Orang	20 Orang	20 Orang
				Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan	-	-	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan
				Sidang Majelis Kehormatan Hakim	-	-	20 LHP	20 LHP	20 LHP

LAMPIRAN IV

Rencana Kinerja Tahun 2023

RENCANA KINERJA BADAN PENGAWASAN TAHUN 2023

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya penanganan pengaduan yang transparan efektif dan efisien	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase penanganan pengaduan tepat waktu	90%
		Persentase hukuman disiplin yang dipublikasikan	100%
		Persentase laporan hasil pemeriksaan kasus yang tepat waktu	95%
2	Terselenggaranya Pengawasan Internal dan Eksternal yang efektif dan efisien	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti	80%
		Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Eksternal yang ditindaklanjuti	90%
		Persentase Laporan Hasil Pengawasan yang tepat waktu	80%
3	Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	113 LHP
		Pengadilan yang dilakukan Pemeriksaan Audit Kinerja	77 LHP
		Pengadilan yang dilakukan Audit Barang dan Jasa	13 LHP
		Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	10 LHP
		Peningkatan Zona Integritas dan SMAP	200 LHP
		Pemeriksaan Probitas Barang dan Jasa	15 LHP
		Jumlah Quality Assurance pengelolaan keuangan yang terlaksana	1 Kegiatan
		Jumlah Consulting yang terlaksana	1 Kegiatan
		LO (Liaison Officer) yang terlaksana	1 Kegiatan
		Jumlah Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang	1 Kegiatan
		Jumlah Pegawai yang mengikuti assessment	1 Kegiatan
		Jumlah Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan	1 Kegiatan
		Jumlah Sidang Majelis Kehormatan Hakim yang dilaksanakan	1 Kegiatan
		Analisa kebijakan & Adminitrasi penanganan pengaduan	8 LHP

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		Supervisi pengawasan Wilayah 1 - IV	38 LHP
4	Terselenggaranya dukungan teknis administratif secara efektif dan efisien	Jumlah dokumen perencanaan dan keuangan yang tersusun	117 Dokumen
		Persentase terlaksananya urusan penataan dan ketatalaksanaan Badan Pengawasan secara efektif dan efisien	80%
		Persentase terlaksananya urusan tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan secara efektif dan efisien	81%
		Persentase terlaksananya urusan kepegawaian secara efektif dan efisien	85%

LAMPIRAN V

Perjanjian Kinerja 2023

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
Inspektur Wilayah II Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suradi, S.H., S.Sos., M.H

Jabatan : Inspektur Wilayah II Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Sugiyanto, S.H.

Jabatan : Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2023, dengan ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI
Pihak Kedua

Sugiyanto, S.H.

Inspektur Wilayah II
Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
Pihak Pertama

Suradi, S.H., S.Sos., M.H.

PERJANJIAN KINERJA (PK) 2023 INSPEKTUR WILAYAH II BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Terwujudnya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan	-
	Persentase penanganan pengaduan tepat waktu	75%		-
	Persentase hukuman disiplin yang dipublikasikan	100%		-
	Persentase laporan hasil pemeriksaan kasus yang tepat waktu	100%		Rp1.694.098.000
Terselenggaranya Pengawasan Internal dan Eksternal yang efektif dan efisien	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti	80%		-
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti	100%		Rp100.000.000
	Persentase laporan hasil pengawasan yang tepat waktu	100%		-
Terselenggaranya efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan manajemen peradilan dan administrasi umum	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	51 LHP		Rp1.634.408.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan audit kinerja	20 LHP		Rp847.102.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa	4 LHP		Rp132.414.153
	Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	4 LHP		Rp247.300.000
	Peningkatan Zona Integritas	50 LHP		Rp1.550.000.000
	Jumlah Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan (semua Irwil-Jakarta)	1 Kegiatan	Rp162.500.000	
	Jumlah Quality Assurance yang terlaksana (semua Irwil-Jakarta)	1 Kegiatan	Rp100.000.000	
	Jumlah Consulting yang terlaksana	1 Kegiatan	Rp100.000.000	
				Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya

	Jumlah LO (Liaison Officer) yang terlaksana	1 Kegiatan		Rp25.000.000
	Pemeriksaan Probitas Barang & Jasa	6 LHP		Rp100.000.000
	Analisa Kebijakan	2 LHP		Rp60.000.000
	Supervisi Pengawasan Wil. I – IV	11 LHP		Rp144.736.842
	Monev PIPK	1 LHP		Rp7.200.000
	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	4 LHP		Rp28.800.000
	PMPRB Badan Pengawasan	4 Kegiatan		Rp50.320.000

Jumlah Anggaran : Rp6.983.878.995,-

Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN
KEPALA (ESELON I)
BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sugiyanto

Jabatan : Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Dwiarso Budi Santiarto

Jabatan : Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, **25** Januari 2024

Pihak Kedua,

Ketua Kamar Pengawasan MA RI

Dwiarso Budi Santiarto

NIP. 196203141986121001

Pihak Pertama,

Kepala Badan Pengawasan MA RI

Sugiyanto

NIP. 196711241992121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BADAN PENGAWASAN

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase penanganan pengaduan tepat waktu	90%
		Persentase hukuman disiplin yang dipublikasikan	100%
		Persentase laporan hasil pemeriksaan kasus yang tepat waktu	95%
2	Terselenggaranya pengawasan internal dan eksternal yang efektif dan efisien	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti	80%
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti	90%
		Persentase laporan hasil pengawasan yang tepat waktu	80%
3	Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	138 LHP
		Jumlah Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan audit kinerja	62 LHP
		Jumlah Pengadilan yang dilakukan probity dan audit pengadaan barang dan jasa	23 LHP
		Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	92 LHE
		Jumlah Consulting yang terlaksana	3 Kegiatan
		LO (<i>Liaison Officer</i>) yang terlaksana	4 Kegiatan
		Analisa Kebijakan & Administrasi Penanganan Pengaduan	8 LHK
4	Terselenggaranya dukungan teknis administratif secara efektif dan efisien	Jumlah dokumen perencanaan dan keuangan yang tersusun	66 Dokumen
		Jumlah dokumen urusan penataan dan ketatalaksanaan yang tersusun	96 Dokumen
		Jumlah dokumen urusan tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan yang tersusun	110 Dokumen
		Persentase terlaksananya urusan kepegawaian secara efektif dan efisien	97%

Kegiatan


1. Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, dan Penanganan Pengaduan;
2. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya.

Anggaran

1. Rp 25.021.914.000,00
2. Rp 58.214.461.000,00

Pihak Kedua,


Ketua Kamar Pengawasan
Mahkamah Agung RI



Dwiwarso Budi Santiarso

Pihak Pertama,

Kepala Badan Pengawasan MA RI



Sugiyanto

LAMPIRAN VI

Capaian Kinerja Tahun 2023

CAPAIAN KINERJA BADAN PENGAWASAN TAHUN 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6
1	Terselenggaranya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100% (4.138 pengaduan)	100%
		Persentase penanganan pengaduan tepat waktu	90%	95,43% (3.949 pengaduan)	106,04%
		Persentase Hukuman Disiplin yang dipublikasikan	100%	100% (295 sanksi/kumdis)	100%
		Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus yang tepat waktu	95%	100% (155 kasus)	105,26%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 1					102,83%
2	Terselenggaranya Pengawasan Internal dan Eksternal yang efektif	Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti	80%	84,24% (4.853 rekomendasi)	105,30%
		Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Eksternal yang ditindaklanjuti	90%	100% (1.714 rekomendasi)	111,11%
		Persentase Laporan Hasil Pengawasan yang tepat waktu	80%	100% (261 LHP)	125%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 2					113,80%
3	Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	113 LHP	174 LHP	153,78%
		Jumlah Pengadilan yang dilakukan Pemeriksaan Audit Kinerja	77 LHP	87 LHP	112,99%
		Jumlah Pengadilan yang dilakukan Audit PBJ	13 LHP	16 LHP	123,08%
		Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	74 Satker	74 Satker	100%
		Peningkatan Zona Integritas dan SMAP	200 LHP	233 LHP	116,50%
		Pemeriksaan Probitas Barang dan Jasa	15 LHP	15 LHP	100%
		Jumlah Quality Assurance yang terlaksana	1 Kegiatan	-	-

		Jumlah Consulting yang terlaksana	1 Kegiatan	-	-
		LO (Liaison Officer) yang terlaksana	1 Kegiatan	4 LHP	400%
		Jumlah Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang	1 Kegiatan	2 Kegiatan	200%
		Jumlah sidang Majelis Kehormatan Hakim yang dilaksanakan	1 Kegiatan	4 kegiatan	400%
		Analisa kebijakan dan adminitrasi penanganan pengaduan	8 LHP	8 LHP	100%
Rata-rata Capaian Sasaran Srtegis 3					180.64%
4	Terselenggaranya dukungan teknis administratif secara efektif dan efisien	Jumlah dokumen perencanaan dan keuangan yang tersusun	117 Dokumen	117 Dokumen	100%
		Persentase terlaksananya urusan penataan dan ketatalaksanaan Badan Pengawasan secara efektif dan efisien	80%	100%	125%
		Persentase terlaksananya urusan tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan secara efektif dan efisien	81%	97%	119,75%
		Persentase terlaksananya urusan kepegawaian secara efektif dan efisien	85%	100%	125%
Rata-rata Capaian Sasaran Srtegis 4					117.44
Rata-rata Capaian Sasaran Srtegis 1 sampai dengan Sasaran Strategis 4					128.68

LAMPIRAN VII

SK Kepala Badan Pengawasan tentang
Tim Penyusun LKjIP



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN PENGAWASAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR : 114 /BP/SK.PW1/XI/2023

TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2023

KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. Bahwa guna penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2023, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan LKjIP Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2023;
 - b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dalam Tim Penyusunan Laporan tersebut;
- Mengingat :
- a. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009;
 - b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - d. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 - f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 - g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- h. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/XII/2022 tentang Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **TIM PENYUSUN LAPORAN INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023 BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung;
- KETIGA** : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai bulan Februari tahun 2023;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbulkan sebagaimana akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan kepada DIPA Badan Pengawasan Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : **23** November 2023

**KEPALA BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG RI**



SUGIYANTO

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Badan
Pengawasan Mahkamah Agung
RI

Nomor : 114 /BP/SK.PW1/XI/2023

Tentang : Tim Penyusun Laporan Kinerja
Badan Pengawasan Mahkamah
Agung RI Tahun 2023

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	2	3	4
1.	Sugiyanto	Kepala Badan Pengawasan	Penanggung Jawab
2.	Aviantara	Inspektur Wilayah I	Koordinator Validasi Data
3.	Suradi	Inspektur Wilayah II	Koordinator Validasi Data
4.	H. Mustamar	Inspektur Wilayah III	Koordinator Validasi Data
5.	H. Achmad Zainullah	Inspektur Wilayah IV	Koordinator Validasi Data
6.	H. Andi Kurniawan	Sekretaris Badan Pengawasan	Ketua
7.	Any Dyah Wijayanti	Kepala Organisasi dan Tatalaksanaan	Sekretaris
8.	Wiwi Ismiyati	Kepala Bagian Umum	Anggota
9.	Sodikin	Kepala Perencanaan dan Keuangan	Anggota
10.	Arie Nur Rochmat	Kepala Bagian Kepegawaian	Anggota
11.	Eko Purwanto	Kasubbag Dokumentasi dan Informasi	Anggota
12.	Dewi Nurqolbi Triastuti	Kasubbag Kelembagaan dan Pelaporan	Anggota
13.	Dwi Wulan Indriani	Kasubbag Ketatalaksanaan	Anggota
14.	Nuzliana Abda	Kasubbag Tata Usaha IRWIL III	Anggota
15.	Amarilldo Rizkia	Kasubbag Tata Usaha IRWIL II	Anggota
16.	Dwi Era Wahyuni	Kasubbag Tata Usaha IRWIL I	Anggota
17.	Zullvan Sugiantoro	Kasubbag Tata Usaha IRWIL IV	Anggota
18.	Muhammad Huzafah	Pranata Komputer Pertama	Anggota
19.	Ricky Pramoedya H.	Auditor Pelaksana	Anggota
20.	Mawardi	Analisis Ketatalaksanaan	Anggota
21.	Agustaja Tiyusandy	Pranata Komputer Terampil	Anggota
22.	Aid Fauzan	Tenaga Administrasi	Anggota
23.	Bagas Andhika Sakti	Tenaga Administrasi	Anggota



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN PENGAWASAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR : 10 /BP/SK.PW1/I/2024

TENTANG
TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP)
BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2024

KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. Bahwa guna mengelola Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2024, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola SAKIP Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2024;
 - b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dalam Tim Penyusunan Laporan tersebut;
- Mengingat :
- a. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009;
 - b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - d. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 878/SEK/SK/VII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya tentang Pedoman pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024 BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI**

- PERTAMA** : Membentuk Tim Pengelola Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung;
- KETIGA** : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai bulan Februari tahun 2025;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbulkan sebagaimana akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan kepada DIPA Badan Pengawasan Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 Januari 2024

**KEPALA BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG RI**


W. SUGIYANTO

Lampiran : Surat Keputusan Kepala
Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI
Nomor : 10 /BP/SK.PW1/1 /2024
Tentang : Tim Pengelola Sistem
Akuntabilitas Kinerja Badan
Pengawasan Mahkamah
Agung RI Tahun 2024

I. Tim Perencana Kinerja

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim
1	3	2
1.	Kabag Perencanaan dan Keuangan	Ketua
2.	Kasubbag Perencanaan Program & Peny. Anggaran	Anggota
3.	Kasubbag Akuntansi	Anggota
4.	Kasubbag Anggaran dan Perbendaharaan	Anggota

II. Tim Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim
1	3	2
1.	Kasubbag TU Irwil IV	Ketua
2.	Kasubbag TU Irwil I	Anggota
3.	Kasubbag TU Irwil II	Anggota
4.	Kasubbag TU Irwil III	Anggota

III. Tim Pelaporan Kinerja

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim
1	3	2
1.	Kabag ORTALA	Ketua
2.	Kasubbag Kelembagaan dan Pelaporan	Anggota
3.	Kasubbag Dokumentasi dan Informasi	Anggota
4.	Kasubbag Ketatalaksanaan	Anggota

IV. Tim Evaluasi Internal AKIP

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim
1	3	2
1.	H.Aminal Umam	Ketua
2.	H. Ahmad Syahrus Sikti	Anggota
3.	Imam Purnomo	Anggota
4.	Hendra Basry	Anggota